

**IMPLEMENTASI AKAD KAFÂLAH PADA GARANSI BANK
PRESPEKTIF FATWA NOMOR 11/DSN-MUI/VI/2000
(STUDI KASUS DI BANK MUAMMALAT KC KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

IZZAH ELMAILA

NIM. 18220141



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI *SYARI'AH*

FAKULTAS *SYARI'AH*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**IMPLEMENTASI AKAD KAFÂLAH PADA GARANSI BANK
PRESPEKTIF FATWA NOMOR 11/DSN-MUI/VI/2000
(STUDI KASUS DI BANK MUAMMALAT KC KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

IZZAH ELMAILA

NIM. 18220141



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI *SYARI'AH*

FAKULTAS *SYARI'AH*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD *KAFĀLAH* PADA GARANSI BANK
PRESPEKTIF FATWA NOMOR 11/DSN-MUI/VI/2000
(STUDI KASUS DI BANK MUAMMALAT KC KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 20 April 2022
penulis



Izzah Elmaila

18220141

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara: Izzah Elmaila NIM:18220141
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD KAFĀLAH PADA GARANSI BANK
PRESPEKTIF FATWA NOMOR 11/DSN-MUI/VI/2000
(STUDI KASUS DI BANK MUAMMALAT KC KOTA MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

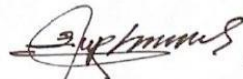
Malang, 20 April 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002



Dr. Burhanuddin Susanto S.HI.,M. Hum
NIP 19780130 2009121002



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor:
021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax.
(0341)572533

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Izzah Elmaila
NIM : 18220141
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto S .HL.,M.Hum
Judul Skripsi : Implementasi *Akad Kafalah* Pada Garansi Bank
Prespektif Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000
(Studi Kasus Di Bank Muammalat Kc Kota
Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 11 November 2021	Proposal Skripsi	
2	Senin, 13 Desember 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3	Selasa, 12 Desember 2021	Revisi Proposal Skripsi	
4	Senin, 3 Januari 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	Jumat, 4 Maret 2022	Revisi BAB I, II, III	
6	Rabu, 23 Maret 2022	Revisi BAB III	
7	Senin, 18 April 2022	BAB VI dan V	
8	Rabu, 20 April 2022	Revisi BAB V	
9	Kamis, 21 April 2022	Revisi Abstrak	
10	Jumat, 22 April 2022	Acc Skripsi	

Malang, 20 April 2022

Mengetahui

a. n. Dekan

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Izzah Elmaila NIM 18220141 Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul :

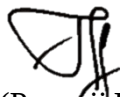
**IMPLEMENTASI AKAD KAFÂLAH PADA GARANSI BANK
PRESPEKTIF FATWA NOMOR 11/DSN-MUI/VI/2000
(STUDI KASUS DI BANK MUAMMALAT KC KOTA MALANG)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Dewan Penguji

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP : 197303062006041001


(Penguji Utama)

2. Ramadhita, M.HI.

NIP : 198909022015031004


(Ketua)

3. Dr. Burhanuddin Susanto S.HI.,M. Hum

NIP : 19780130 2009121002


(Sekertaris)

Malang, 22 Juni 2022

scan untuk verifikasi



MOTTO

اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُؤَدَّاةِ وَالرَّاجِعُ لِلْمُضِيِّ

*“Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus
membayar jaminannya dan utang itu harus dibayar.”*

(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam
Silsilah Ash Shahiihah no. 610)

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas rahmat dan hidayah-Nya dan atas kesempatannya sehingga penulis dapat melaksanakan niat baiknya dalam akademisi. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yakni agama islam. Semoga pada hari akhir kelak kita dapat memperoleh pertolongan dari baginda Rasulullah

Atas semua partisipasi dari berbagai pihak dalam penyusunan, diskusi, dan perencanaan penelitian penulis dari awal hingga akhir penulisan yang berjudul **“Implementasi Akad *Kafâlah* Pada Garansi Bank Prespektif Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 (Studi Kasus Di Bank Muammalat KC Kota Malang)”** yang disusun dalam rangka menempuh pendirian serta tugas akhir di Program Studi Hukum Ekonomi *Syari’ah* (Muamalah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dicapai.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terimakasih yang tak terkira besarnya kepada semua pihak yang telah turut andil membantu serta mendukung terselainya skripsi baik secara langsung maupun tidak dalam penyelesaiannya yang mana tanpa kehadiran para pihak maka skripsi ini tidak akan mencapai kesempurnaan. Penulis pada khususnya ingin memberikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin., M.A. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas *Syari'ah*.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi *Syari'ah* (Muamalah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Wali. Terimakasih atas bimbingan dari awal memasuki dunia perkuliahan hingga akhir perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah* Fakultas *Syari'ah*
4. Dr. Burhanuddin Susanto S.HI.,M. Hum selaku Dosen Pembimbing penyusunan penelitian skripsi. Penulis ucapkan terimakasih atas dedikasi ilmu, waktu, dan arahnya dalam penyelesaian skripsi penulis dengan ikhlas dan penuh totalitas.
5. Seluruh jajaran dosen beserta staff jurusan Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah* (Muamalah) Fakultas *Syari'ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu serta wejangan dalam perkuliahan yang besar harapan penulis dapat praktekkan di kehidupan selanjutnya.
6. Keluarga saya (Ibu Khusnul dan alm Pudji Effendy Santoso dan adik Sita) terimakasih telah merawat hingga 22 tahun dari sejak saya lahir, perjuangan dan doa-doa baik yang tidak henti-hentinya pada langkah saya.
7. *Marketing Finance* Bank Muamalat KC Malang Bapak Bima selaku narasumber yang memberikan sejumlah informasi terkait dengan data penelitian penulis.

8. *Trade Sales Specialist Area* Suarabaya Bank Muamalat KC Surabaya, Ibu Ayu Bella Erwira selaku narasumber yang menegaskan informasi narasumber untuk sumber data penelitian.
9. Teman saya Febriani Karmila, Puspita Dewi dan Muhammad Inzaghi sebagai pihak yang banyak membantu saya dalam penelitian saya.
10. Seluruh teman-teman saya Program Studi Hukum Ekonomi *Syari''ah* angkatan 2018

Semoga apa yang penulis dapatkan selama belajar dan mengasah ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di jurusan Hukum Ekonomi *Syari''ah* Fakultas *Syari''ah*. Penulis adalah manusia yang tidak luput dari suatu kesalahan baik minor maupun mayor dan masih perlu belajar banyak dari orang lain, oleh karenanya kritik dan saran akan sangat membantu dalam penyelsaian skripsi ini.

Malang, 20 April 2022

Peneliti



Izzah Elmaila

NIM 18220141

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ṣa	Ṣ
ج	Jim	j
ح	Ha	h
خ	Kha	kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	S
ض	Dla	D
ط	Tha	T
ظ	Za	Z
ع	„Ain	„_____
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qof	Q

ك	Ka	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
أ/ء	Hamzah	_____”
ي	Ya	Y

Hamzah (Â) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulisdengan tanda (,,)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Â	قال menjadi qâla
I= kasrah	Î	قيل menjadi qîla
U=dlommah	Û	دون menjadi dûna
Aw = و	Aw	قال menjadi qawlun
Ay = ي	Ay	خير menjadi khayrun

C. Ta Marbûthah

Ta[‘] marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” bila berada pada tengah kalimat, namun jikalau berada diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h”. Contohnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrrisala li-mudarrisah*, apabila ta[‘] berada ditengah tengah yang terdiri dari susunan *mudhad mudhaf ilayh* maka transliterasinya disambungkan dengan kalimat berikut seperti في رحمة هلا menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang Dan Lafdh Al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ''Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ,,azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun hanya berlaku ketika hamzah diletakkan di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh =

شيء	- syai [‘] un	جاؤون	- ta [‘] khudzûna
النن	- am-nau [‘] un	أمرت	-umirtu

F. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al Quran* (bagian dari *Al Qurân*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab maka harus ditransliterasikan secara utuh seperti *Ahl-Sunnah qabl al-tadwîn*.

G. Huruf Kapital

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim huruf , ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaian dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaian juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان هلا لهي خير الرازقون - wa innalillâha lahuwa khairar-râzîqîn.

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.penggunaan huruf capital seperti yang berlaku pada ETD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan kata sandang, maka yang bertuliskan besar berada pada awal kata tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد ال رسل - wa mâ Muhammadun illâ Râsul

ان اول بيٲ وضع لئاس

- *inna Awwala baitin wu dli" a linnâsi*

Penggunaan huruf capital Allah hanya berlaku bila tulisan arab memang lengkap demikian, namun bila tulisan disatukan dengan kata lain maka huruf capital tidak dipergunakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRAC	xx
ملخص البحث	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	17
1. Konsep Akad	17
a. Pengertian Akad	17
b. Rukun dan Syarat Akad	18
2. Konsep <i>Kafâlah</i>	22
a. Pengertian <i>Kafâlah</i>	22
b. Rukun dan Syarat <i>Kafâlah</i>	24
c. Macam-macam <i>Kafâlah</i>	25

d. Pembayaran <i>Kafil</i>	26
3. Kedudukan Fatwa Dewan <i>Syari'ah</i> Nasional sebagai sumber hukum	27
4. Garansi Bank	30
a. Pengertian Garansi Bank	30
b. Macam-macam Garansi Bank	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengumpulan Data	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat KC Malang	39
B. Mekanisme Penerbitan Garansi Bank di Bank Muamalat KC Malang	46
C. Tinjauan Fatwa Pada Implementasi <i>Akad Kafâlah</i> Garansi Bank di Bank Muamalat	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	87
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	15
4.1 Produk Bank Muamalat.....	42
4.2 Layanan Bank Muamalat	45
4.3 Jenis Garansi Bank Muamalat.....	50
4.4 Kesesuaian Praktik Garansi Bank Dengan Fatwa	76

DAFTAR BAGAN

4.1 Kedudukan Bank.....	48
-------------------------	----

ABSTRAK

Izzah Elmaila, 18220141, **Implementasi Akad *Kafâlah* Pada Garansi Bank Prespektif Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/Vi/2000 (Studi Kasus Di Bank Muammalat Kc Kota Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, Fakultas *Syari'ah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto. S. HI.,M.Hum

Kata kunci: Garansi Bank, Akad *Kafâlah*, Bank Muammalat

Garansi bank adalah pernyataan tertulis yang berisikan penanggungan resiko atas perjanjian seseroang yang memohon pembuatan garansi bank dimana bank berkedudukan sebagai penganggung resiko apabila suatu saat antara pemohon (terjamin) tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada pihak ketiga. Bank Muammalat KC Malang menyediakan produk garansi bank menggunakan akad *kafâlah* yang harus mengacu pada ketentuan regulasi produk keuangan *syari'ah*. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *kafâlah* merupakan peraturan pedoman garansi bank *syari'ah* di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/16/PBI/2008 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa bank *syari'ah* harus mematuhi prinsip *syari'ah* berdasarkan fatwa yang dikeluarkan dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *kafâlah* pada produk pembiayaan garansi bank di Bank Muammalat KC Malang selaku bank berprinsip *syari'ah* ditinjau dari regulasi Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *kafâlah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan bertitik dasar pada sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari fenomena maupun peristiwa masyarakat dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dimulai dari pemeriksaan data yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme garansi bank di bank Muammalat KC Malang dilakukan melalui tiga tahap yakni tahapan permohonan, analisis, dan penerbitan. Garansi bank dimuat atas kemauan nasabah untuk memenuhi prasyarat kontrak/perjanjian dengan *bouwheer* sebagai jaminan. Garansi bank memiliki dua skema utama yakni menggunakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan *Fix Asset* dan *Cash Collateral*, maupun tanpa fasilitas pembiayaan dengan jaminan *Cash Collateral*. Penyelesaian garansi bank dilakukan apabila terdapat klaim maupun tidak jikalau tenggat waktu atau alasan lain yang menyebabkan garansi bank gugur. Dari pemaparan mekanisme garansi bank, peneliti menganalisis bahwa praktek garansi bank di Bank Muammalat KC Malang telah sesuai dengan Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *kafâlah* karena tiap-tiap poinnya telah selaras dengan praktek garansi bank dari segi *ijab qabûl*, besaran *ujrah*, kekuatan hukum kontrak/perjanjian, dan rukun syarat akad *kafâlah*.

ABSTRAC

Izzah Elmaila, 18220141, **Implementation of The *Kafâlah* Agreement on Bank Guarantee Prespective Fatwa Number 11 / DSN-MUI / Vi / 2000 (Case Study At Bank Muammalat Kc Malang City)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto. S. HI.,M.Hum

Keywords: Bank Guarantee, Akad *Kafâlah*, Muammalat Bank

Bank guarantee is a written statement containing the risk of an agreement that requests the creation of a bank guarantee where the bank is domiciled as a risk collector if at any time between the applicant (guaranteed) cannot carry out its obligations to third parties. Bank Muammalat KC Malang provides bank guarantee products using *kafâlah* contracts that must refer to the provisions of sharia financial products regulation. Fatwa No. 11/DSN-MUI/VI/2000 concerning *kafâlah* contracts is a regulation of shari'ah bank guarantee guidelines in Indonesia. Bank Indonesia Regulation Number: 10/16/PBI/2008 Article 1 paragraph 6 states that the shari'ah bank must comply with the principle of shari'ah based on the fatwa issued in carrying out all its business activities.

This research aims to find out the implementation of *kafâlah* contracts on bank guarantee financing products at Bank Muammalat KC Malang as a principled bank of shari'ah reviewed from fatwa regulation Number 11 / DSN-MUI / VI / 2000 concerning *kafâlah* contracts. The research method used is empirical legal research or basic dotted field research on primary data sources, namely data obtained directly from community phenomena and events with a sociological juridical approach. Data sources are obtained through interviews and documentation starting from the examination of data which is then analyzed using existing theories and the withdrawal of conclusions.

The results showed that the bank guarantee mechanism at Muammalat KC Malang bank was carried out through three stages, namely the application, analysis, and issuance stages. Bank guarantees are loaded on the customer's willingness to meet the prerequisites of the contract / agreement with bouwheer as collateral. Bank guarantees have two main schemes, namely using financing facilities with Fix Asset and Cash Collateral guarantees, as well as tanpa financing facilities with Cash Collateral guarantees. The completion of the bank guarantee is done if there is a claim or not if the deadline or other reasons that cause the bank guarantee to fall. From the presentation of the bank guarantee mechanism, researchers analyzed that the practice of bank guarantees at Bank Muammalat KC Malang has been in accordance with Fatwa No. 11/DSN-MUI/VI/2000 concerning *kafâlah* contracts because each point has been in line with bank guarantee practices in terms of *ijab qabûl*, the amount of *ujrah*, the legal strength of the contract/agreement, and the pillars of *kafâlah* contract terms.

ملخص البحث

عزة المرزوق، 14220181 تنفيذ اتفاقية الكفالة المصرفية الخاصة بالبنوك رقم 11 /
DSN-MUI / Vi / 2000 دراسة حالة في بنك معامالت كيه سي مالنغ سيني، بنامج
دراسة القانون المصرفي، كليه الشريعة، اجلامعة الإسلامية احلكومية مولنا مالك إيلام مالنغ،
المشارك: الدكتور بياف الدين سوسامتو. س. نام، - يـ

الكلمات المفتاحية: الضمان البنكي، عقود كفالة، بنك معامالت

الضمان المصرفي هو بضمان مكتوب مكتوب على خااطر اتقائ يطلب إنشاء ضمان مصرفي حيث
يكون مقر البنك كجامع خااطر إذا مل يتمكن مقد. الطلب الضمومف بف أم كف من ننفي
النامانو جناه أطراكي نالثة. بقد-بنك معامالت كيو سي مالنغ منجات ضمانف بنكي باسنخدا. عقود
الكفالة الين جيب أف شرري إبل أحك. نظيم الملتجات المالوية الشرعية. الفتول رقم
11/DSN-MUI/VI/2000 بشأف عقود الكفالة يي نظيم للمبادئ التوجيهية لضمانف
البنوي الشرعية بف إنكليسيا. الثة بنك إنكليسيا رقم: PBI/2008 11/10/تنص الفقرة 1
من املادة 1 على أنو جيب على البنك الشرعي اللال-ببدأ الشريعة الإسلامية بناء على الفتول
الصادرة بف ننفي مجمع أنشطتو التجارية

بهدي ي البحث إيل معرفة ننفي عقود الكفالة على منتجات المنول الضماف البنكي بف بنك
معامالت KC Malang كبنك شرعي مبدئي مت مراجعو من اللة الفتول
رقم 11/DSN-MUI / VI / 2000/بشأف عقود الكفالة. طريقة البحث الماسنخدمة بي
البحث القانوني التجريب أك البحث الملبدين الأساسي الملقط على مصادر البيانات الأولية ، أم
البيانات الين بدم احصوي عليها مباشرة من الطواير كالأحداث الملمعية مع اتباع هنج قانون اجتماعي.
بدم احصوي على مصادر البيانات من خالئ الملقابالت كالتونيق بدها من فحص
البيانات الين بدم حللها بعد ذلك باسنخدال النظرات احلالة كسحب الاسنتاجات.

لأظهرت النتائج أف آلية الضمان البنكي بف بذلك معامالت كيو سي مالنج م من خالئ ثالث مراحل
ي مراحل التطبيق كالتعليق كإصدار. بتم مضميل الضمانات المصروفية على اسعداد العميل
لنابية اهلت طلبات الأساسية للعقد / التفاضل مع bouwheer كضماف. كالأضمانات المصروفية
خمس طاف رئيسياف، مة اسنخدا. سهيالت التمويل مع ضمانات الأصوائ الثابتة كالأضمانات النقدية،
فضال عن سهيالت تمويل نامبا مع ضمانات الضمانات النقدية. بتم الانتهاء من الضماف المصريف إذا كان
نات مطالبه آ- ال إذا كاف الموعود النهائي أك غريأ من الأسباب الين نتسبب بف
اختفاض الضماف المصريف. كمن خالئ عرض آلية الضماف البنكي، حلل الباحثوف أف مامارة
الضمانات البنكية بف بنك معامالت كيو سي مالنج كان متوافقة مع الفندول رقم
DSN-MUI/VI/2000/11 بشأن عقود الكفالة ألف كل نقطة كان نتماشى مع
ممارسات الضماف المصريف من حيث الاجتهاد القبوي، كمقدار الأجرة، كالأقوة القانونية
للعقد/التفاضل، كالأئز شرط عقد الكفالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Indonesia membuat daftar proyek strategis nasional yang berisikan 208 proyek pembangunan dan 10 program berjangka 2020-2024 yang terdiri dari pembangunan jalan, jembatan, kawasan industri, pelabuhan, konstruksi dan masih banyak lagi¹. Banyaknya resiko pembangunan melahirkan garansi bank sebagai produk penjamin agar proyek terlaksana sesuai. Garansi bank hadir tidak hanya untuk menjamin proyek saja namun juga pada transaksi lainnya.

Garansi bank adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank, dimana bank menyertakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata diterjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan². Garansi bank di Indonesia diatur khusus dalam KUH perdata pada kitab III Pasal 1820 hingga Pasal 1850 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia angka 11/110/KEP/DIR/UPPB, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia angka 23/88/KEP/DIR perihal pemberian garansi bank, kegiatan operasional

¹ Issha hamnuma, "Daftar Proyek Strategis Nasional 2020-2024," *kompas.com*, feb 16, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>.

² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009) 252.

garansi bank juga di sesuaikan dengan ketentuan pembiayaan lainnya seperti pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Pada praktek garansi bank di Indonesia, ditemukan berbagai kasus yang mengindikasikan adanya gesekan praktek dengan ketentuan berlaku. Kasus penerbitan garansi bank atas nama PT Duta Cipta Pakarperkasa oleh Jatim Cabang Jakarta dimana PT tersebut tidak memenuhi ketentuan dan syarat penerbitan. PT tersebut memiliki risiko kolektabilitas pembayaran yang macet dan jaminan yang disetor berupa *cash collateral* tidak dipenuhi sejumlah 100% namun oleh bank tetap menerbitkan garansi bank³. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Jatim No. 057/296/DIR/PGP/PMK/KEP tentang penerbitan garansi bank. Penerbitan garansi bank harus dilakukan analisis sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Pasal 6 dan 7 dimana nasabah tidak memiliki *track record* buruk dalam pembiayaan.

Kasus lain dimana PT Maruwai Coal mengirim tagihan kepada PT Petrosea selaku pelaksana kerja di Murung Raya, Kalimantan Tengah senilai Rp 60,014 miliar pada tanggal 18 Desember 2020. Pada awalnya PT Petrosea mengalami keberatan atas tagihan tersebut dan mengajukannya pada bank, namun pada tanggal 25 Januari 2021 PT Petrosea mendapat pemberitahuan bahwa pihak bank terkait memberikan uang tagihan sejumlah Rp 60,014 miliar kepada PT Maruwai Coal. Hal

³ Sihol Mulatua Hasugian, "Kejati DKI Tetapkan Tiga Tersangka Penerbitan Garansi di Bank Jatim," *antaranews.com*, Nov 10, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2514977/kejati-dki-tetapkan-tiga-tersangka-penerbitan-garansi-di-bank-jatim>

tersebut menimbulkan kegaduhan dan PT Petrosea mengajukan keberatan dan memilih jalur hukum⁴. Kasus ini dapat terjadi karena proses analisis nasabah tidak dilakukan secara cermat. Dokumen analisis seperti identitas usaha dan arus keuangan perlu diperhatikan secara detail karena merupakan tolok ukur nasabah. Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar seharusnya dipertimbangkan oleh bank.

Analisis digunakan dalam rangka untuk mengetahui apakah nasabah layak atau tidak menikmati garansi bank. Bank dalam memberikan garansi bank harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi yang dijaminnya untuk mengatasi dan mencegah adanya resiko gagalnya garansi bank yang disebabkan oleh faktor-faktor khususnya faktor eksternal dari pihak nasabah⁵. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Pasal 6 dan 7 Bentuk penilaian bank diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 11 menyatakan bahwa Bank Indonesia telah mengatur batas maksimum pemberian jaminan pada nasabahnya naik perorangan, sekelompok maupun perusahaan yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut juga di alami oleh Bank Muamalat yang notabene berbasis *syaria*h. Kendala-kendala banyak ditemui seperti pada penelitian terdahulu oleh Erli Nuryadi dimana adanya saling keberatan

⁴ Dhiany Nadya Utami, «Tolak Garansi bank Maruwai Coal, Begini Rencana Emiten Milk Lo Kheng Hong (PTRO), » *Bisnis.com*, Jan 27, 2021, <https://market.bisnis.com/read/20210127/192/1348833/tolak-bank-garansi-maruwai-coal-begini-rencana-emiten-milk-lo-kheng-hong-ptro> .

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018), 412.

pihak nasabah dan pihak ketiga atas wanprestasi kontrak/perjanjiannya Klaim tersebut diajukan oleh penerima jaminan dengan alasan bahwa pihak yang dijamin atau nasabah tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan atau terjamin dianggap telah wanprestasi. Sedangkan pihak yang dijamin atau nasabah sendiri menyangkal adanya wanprestasi yang dilakukan olehnya dan ia (nasabah) merasa telah melakukan prestasi yang telah diperjanjikan⁶.

Hal ini terjadi karena para pihak merasa dirugikan dengan adanya wanprestasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena ketidakjelasan perjanjian mengenai batas pekerjaan yang disepakati bersama. Batas pekerjaan ditentukan agar para pihak mengetahui pekerjaan mana saja yang menjadi jaminan garansi bank. Hal tersebut menyalahi ketentuan objek garansi bank *syari'ah* yang tertulis dalam ketentuan Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN) Nomor 11 tahun 2000 tentang akad *kafâlah* yang menyatakan bahwa objek penjaminan harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya.

Ragamnya kasus yang terjadi dalam garansi bank bahwasanya praktek yang tidak sesuai dengan regulasi dimana regulasi memuat berbagai ketentuan akan menyebabkan berbagai masalah. Kasus di atas merupakan salah satu kasus diantara banyak kasus yang disebabkan oleh kelalaian kepatuhan regulasi. Garansi bank sebagai produk jaminan harus mematuhi

⁶ Erli Nuryadi "Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem *Syari'ah* (*Kafâlah*) Dan Pelaksanaannya Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk", Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

ketentuan berlaku agar tidak menimbulkan konsekuensi lain. Apabila kelalaian tersebut terus dibiarkan maka akan menyebabkan produk garansi bank dicap sebagai produk yang tidak memberikan nilai manfaat cacat di depan kacamata hukum.

Fraud merupakan perbuatan menyimpang bertujuan untuk mengelabui, memanipulasi, menipu yang dapat merugikan siapapun dimana perbuatan tersebut jelas melanggar hukum. Angka *fraud* perbankan *syari'ah* masih relatif tinggi dan terdapat studi yang menyatakan *fraud* dapat mempengaruhi ketaatan bank pada prinsip *syari'ah*. Dalam kurun waktu 2012-2018 Bank Muamalat mendominasi angka *fraud* perbankan *syari'ah*⁷. Pada tahun 2021 angka *fraud* bank Muamalat mencapai 17 kasus. Tingginya angka *fraud* dikhawatirkan akan berimbas pada kepatuhan bank atas ketentuan yang telah dibuat. Kepatuhan bank sebagai badan usaha penyokong perekonomian yang memiliki peran besar dan kedudukan penting harus diutamakan karena kepentingannya.

Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji kembali praktek garansi bank dengan kesesuaiannya pada ketentuan regulasi di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Suwandi Kusnadi, Ahayana Fitriah, dan Linda Novita di bank *syari'ah* yakni Bank Tabungan Negara (BTN) syariah Pare-pare, Bank Syariah Bukopin Sidoarjo dan Bank BRI Syariah KC Fatmawati

⁷ Ernawati, "Studi Penyimpangan Internal Pada Bank Umum *Syari'ah* di Indonesia," *IJSE*, No. 1(2019):33 : <https://doi.org/10.31538/ijse.v1i3.311>

mengenai penerapan regulasi *syari'ah* pada garansi bank berbasis akad *kafâlah*. . Dari ketiga penelitian tersebut, penerapan garansi bank telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan praktek yang berujung menyebabkan masalah baru seperti kasus-kasus di atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum Pasal 1 poin 6 Fungsi Kepatuhan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip *Syari'ah* bagi Bank Umum *Syari'ah*. Bank *syari'ah* mengacu pada ketentuan prinsip *syari'ah* berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/16/PBI/2008 Pasal 1 ayat 6 tentang prinsip *syari'ah* dimana seluruh kegiatan perbankan harus sesuai dengan *syari'ah*⁸

Garansi bank dalam perbankan *syari'ah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan menggunakan akad *kafâlah*. Garansi bank dalam perbankan *syari'ah* menganut ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni fatwa Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000. Fatwa DSN merupakan salah satu regulasi utama bank dalam menjalankan usahanya sebagai bentuk prinsip kepatuhan bank *syari'ah* pada ketetapan.

⁸ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syari'ah Diindonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009).

Konsistensi peraturan dalam praktek perbankan perlu diperhatikan dan diawasi. Apabila terdapat penyelewengan maka biaslah prinsip *syari'ah* dan dapat menimbulkan mudharat bagi pihak terkait.

Bedasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik meneliti secara komprehensif implementasi akad *kafâlah* ditinjau dari Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 terhadap praktek garansi bank. Peneliti memilih bank *syari'ah* yang berada di kawasan Kota Malang yakni Bank Muamalat KC Malang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disederhanakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerbitan garansi bank di Bank Muamalat KC Malang?
2. Bagaimana implementasi akad *kafâlah* pada pembiayaan multijasa garansi bank di Bank Muamalat KC Malang prespektif Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan garansi bank di Bank Muamalat KC Malang

2. Untuk mengetahui implementasi akad *kafâlah* pada pembiayaan multijasa garansi bank di Bank Muammalat KC Malang perspektif Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan berkenaan dengan implementasi akad *kafâlah* pada pembiayaan multijasa garansi bank khususnya di Bank Muammalat KC Malang, serta tinjauan fatwa terhadap praktik pembiayaan tersebut.
2. Sebagai pengetahuan implementasi ada *kafâlah* terhadap praktik pembiayaan multijasa oleh bank *Syari'ah* berupa garansi bank yang mengacu pada Fatwa DSN

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah penjelasan, konsep, atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Tujuan penggunaan definisi operasional adalah untuk membatasi fokus kajian yang akan diteliti sehingga baik penulis maupun pembaca dapat menemukan tujuan utama. Beberapa istilah dirasa peneliti membutuhkan penjabaran singkat diantaranya :

1. Akad *Kafâlah*

Akad *kafâlah* adalah akad yang menjanjikan adanya pemindahan tanggungan dari pihak pemohon kepada pihak yang

menerima tanggungan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yang melakukan perjanjian dengan pihak pemohon yang bersifat *accessoir* yakni sebagai utang piutang⁹. Akad *kafâlah* mensyaratkan adanya jaminan dari pihak pemohon dengan jumlah tertentu.

Dalam praktiknya implementasi penggunaan akad *kafâlah* dalam bank *syari''ah* yakni garansi bank. Pembiayaan Garansi bank menggunakan konsep tanggungan dimana pihak bank selaku penanggung mempunyai tanggung jawab penuh atas pengambil alihan tanggung jawab dari tertanggung (pemohon) kepada tertanggung. Perjanjian ini mengikat bank dengan penerima garansi bank apabila sewaktu-waktu tertanggung melakukan wanprestasi, maka bank akan bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi tersebut.

2. Garansi Bank

Garansi bank merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh bank sebagai pihak pemberi jaminan kepada pihak ketiga atas terlaksananya kewajiban prestasi nasabah dimana seandainya dikemudian hari terdapat cacat prestasi pada pihak ketiga¹⁰. Garansi bank dalam skema pembuatannya memiliki pemenuhan persyaratan agar garansi bank diterima yakni jaminan berupa tabungan, deposit yang dibekukan maupun harta berwujud baik bergerak maupun tidak.

⁹ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syari''ah Diindonesia*, 159..

¹⁰ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 8.

3. Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah bank yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip *syari'ah* pertama di Indonesia¹¹. Bank Muamalat menyediakan pembiayaan garansi bank dengan asas syariah yakni menggunakan akad *kafâlah*. Penyediaan garansi bank syariah oleh bank Muamalat sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat pada produk penjaminan syariah..

4. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan *Syari'ah* Nasional atas kebutuhan masyarakat perihal transaksi ekonomi *syari'ah* yang belum memiliki ketentuan yang menaunginya. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 adalah fatwa yang dikeluarkan mengenai akad *kafâlah*. Bank Muamalat menyediakan pembiayaan garansi bank menggunakan akad *kafâlah* yang harus mematuhi ketentuan Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 sebagai bentuk prinsip kepatuhan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang disusun secara sistematis dan memuat fokus-fokus pemikiran agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami satu alur konsep pembahasan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis menghadirkan sistem diskusi sebagai gambaran penulisan penelitian. Bagian pertama penelitian adalah bagian

¹¹ Profil Bank Muamalat Indonesia, *Bankmuamalat.Co.Id*, diakses pada 21 Desember 2021, <<https://www.bankmuamalat.co.id/Profil-Bank-Muamalat>>.

formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pencantuman orisinalitas, dan abstrak

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa bagian yang memuat isu permasalahan utama pengangkatan penelitian yakni meliputi latar belakang yang berisikan fenomena-fenomena, intisari permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab ini menjelaskan definisi operasional sebagai fokus pandangan utama agar penelitian lebih sistematis

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini merupakan bab yang memberikan pandangan dan wawasan mengenai pemikiran-pemikiran terdahulu berkenaan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis berupa kajian penelitian terdahulu untuk menghindari potensi adanya plagiasi terhadap penelitian sebelumnya. Bab ini juga menjelaskan konsep akad, akad *kafâlah*, garansi bank, dan fatwa DSN MUI

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang cara pengumpulan dan pengolahan data untuk menghasilkan sebuah penelitian akhir. Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Paparan berbagai sarana metode penelitian bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara jelas dan akuntabel

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab IV merupakan bab inti dalam tata kelola suatu penelitian dimana bab ini berisi tentang hasil-hasil

penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan di atas. Elaborasi hasil penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah sebagai dasar dari masalah yang akan diteliti yang saling berkaitan. Data penelitian bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. bab ini merupakan bagian terakhir dalam suatu penelitian dimana bab ini berisikan kesimpulan yang merangkum intisari jawaban permasalahan atas rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan masukan dan harapan terhadap subjek maupun objek penelitian agar penelitian mendatang dapat dilaksanakan lebih baik dan fokus

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan dan menenukan hasil penelitian berupa gagasan yang memiliki kekuatan hukum. Penulis berupaya membandingkan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan cara menjabarkan dengan penjabaran singkat mengenai penelitian terdahulu kemudian disimpulkan perbedaan dan persamaan antar penelitian. Tujuan pengkajian penelitian terdahulu dalam upaya mencegah pengulangan materi pembahasan.

Pertama, skripsi Suwandi Kusnadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2020, yang berjudul *“Penerapan Akad Kafâlah pada Jasa Garansi Bank BTN Syari”ah Parepare*”. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan jasa garansi bank pada Bank BTN Syari”ah Parepare berjalan dan dilaksanakan dengan baik dengan berpedoman pada Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafâlah*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan masalah yang sama yaitu tentang garansi bank dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis empiris*. Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini, yaitu penelitian memfokuskan diri pada analisis mekanisme operasional garansi bank di Bank BTN Syari”ah Parepare dan penerapan jasa garansi bank di Bank BTN Syari”ah Parepare

terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap permohonan, tahap analisa, tahap pemrosesan, penerbitan garansi, serta penyelesaian garansi dimana dampak bagi bank adalah memperoleh peningkatan pendapatan *fee based income* perusahaan¹².

Kedua, skripsi Ahayana Fitriah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul *“Implementasi Produk Jasa Garansi bank iB Dalam Pola Penjaminan Kontra Garansi bank Bank Syari”ah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo*”, Tahun 2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi produk jasa Garansi bank iB dalam pola penjaminan kontra garansi bank di Bank *Syari”ah* Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo berjalan dan terlaksana dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan masalah yang sama yaitu tentang garansi bank dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis empiris*. Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini, yaitu penelitian ini memfokuskan diri pada implementasi produk jasa Garansi bank iB dalam pola penjaminan kontra garansi bank di Bank *Syari”ah* Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. Bank *Syari”ah* Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo memberikan sistem pelayanan yang cepat (*one day service*) dalam penerbitan bank garasi dengan pola penjaminan kontra garansi bank¹³.

¹² Suwandi Kusnadi, „Penerapan Akad *Kafâlah* Pada Jasa Garansi Bank Btn *Syari”ah* Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

¹³ Ahayana Fitriah, „Implementasi Produk Jasa Garansi bank Ib Dalam Pola Penjaminan Kontra Garansi bank Bank *Syari”ah* Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo”, Skripsi (Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya, 2018).

Ketiga, skripsi Linda Novita Sari, Fakultas *Syari'ah* dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quarn (IIQ) Jakarta, yang berjudul “ *Analisa Akad Kafâlah Pada Garansi bank (Perfomance Bond) Di PT Bank BRI Syari'ah Tbk (Studi Kasus Di Bank BRI Syari'ah KC Fatmawati)*”, tahun 2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank BRI *Syari'ah* KC Fatmawati telah menerapkan aturan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSNMUI/VI/2000 Tentang *Kafâlah* baik dari ketentuan umumnya maupun rukun dan syaratnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan masalah yang sama yaitu tentang garansi bank dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis empiris*. Yang menjadi pembeda dalam skripsi ini, yaitu penelitian ini memfokuskan diri pada analisa akad *kafâlah* pada garansi bank (*perfomance bond*) di PT Bank BRI *Syari'ah* KC Fatmawati¹⁴.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Suwandi Kusnadi	Penerapan Akad <i>Kafâlah</i> pada Jasa Garansi Bank BTN <i>Syari'ah</i> Parepare	Permasalahan yang sama diangkat oleh peneliti yakni mengenai garansi bank dan menggunakan	penelitian memfokuskan diri pada analisis mekanisme operasional garansi bank di Bank BTN

¹⁴ Linda Novita Sari, „Analisa Akad *Kafâlah* Pada Garansi bank (Perfomance Bond) Di Pt Bank Bri *Syari'ah* Tbk (Studi Kasus Di Bank BRI *Syari'ah* Kc Fatmawati)”, Skripsi(Institut Ilmu Quran Jakarta, 2018).

			jenis penelitian yang sama yakni penelitian yuridis empris	<i>Syari''ah</i> Parepare dan penerapan jasa garansi bank di Bank BTN <i>Syari''ah</i> Parepare prespektif Fatwa secara umum
2	Ahayana Fitriah	implementasi produk jasa garansi bank IB dalam pola penjaminan kontra garansi bank bank <i>Syari''ah</i> bukopin kantor cabang sidoarjo	Permasalahan yang sama diangkat oleh peneliti yakni mengenai garansi bank dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian yuridis empris	penelitian memfokuskan diri pada implementasi produk jasa Garansi bank iB dalam pola penjaminan kontra garansi bank yang ditinjau dari mekanisme langsung dibank dan dikaitkan dengan syarat rukun <i>kafâlah</i> secara luas
3	Linda Novita Sari	Analisa Akad <i>Kafâlah</i> Pada Garansi bank (<i>Perfomance Bond</i>) Di PT Bank BRI <i>Syari''ah</i> Tbk (Studi Kasus Di Bank BRI <i>Syari''ah</i> KC Fatmawati	Permasalahan yang sama diangkat oleh peneliti yakni mengenai garansi bank dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni penelitian yuridis empris	Penelitian hanya membahas tentang skema garansi bank di Bank BRI <i>Syari''ah</i> dan operasionalnya serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI saja.

B. Kajian Konseptual

1. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Dalam Al Qur,,an menjelaskan dua istilah perjanjian yakni *al''aqdu* dan *al ahdu* (janji). Pengertian akad dalam bahasa yakni ikatan, mengikat. Yang dimaksud dengan ikatan ialah menghubungkan dua tali sehingga tali tersebut tersambung menjadi sebuah hubungan¹⁵. Sedangkan kata *al ahdu* berasal dari Al Qur,,an surat *Al Maidah* yang mempunyai arti “manusia hendaklah melaksanakan akadnya”. Istilah *al aqdu* dapat dipersamakan dengan dengan istilah KUH perdata yakni *verbinten*is dan *al aqdu* disamakan dengan *overeenkomst* yang memiliki makna suatu pernyataan tidak melaksanakan pekerjaan atau mengerjakan sesuatu yang tidak memiliki hubungan personal.

Jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabûl* yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya¹⁶.

Dari definisi ulama terdapat beberapa poin penting mengenai akad yakni pertalian antara *ijab* dan *qabûl* dimana perjanjian tidak akan tercapai jika salah satu baik *ijab* maupun *qabûl* tidak dilakukan. Perjanjian yang dibenarkan oleh syara adalah syarat mutlak sah nya perjanjian karena perjanjian tidak boleh bertetangan dengan

¹⁵ Ghufon Marsadi, *Fiqh Muamalah Kosntektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 74.

ketentuan Allah. Perjanjian melahirkan akibat hukum karena dalam perjanjian terdapat kesepakatan-kesepakatan antara para pihak yang berisikan hak dan kewajiban.

Akad merupakan perbuatan hukum atau *tasharruf*. Mustafa Az Zarqa mendefinisikan *tasharruf*. “segala sesuatu (perbuatan yang berusmber dari kehendak seseorang dan *syara* ‘ menetapkan atasnya jumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). *Tasharruf*. dibagi menjadi dua yakni *tasharruf*. secara *fi”lî* (perbuatan) dan *qawlî* (perkataan)

b. Syarat Akad

Akad memiliki unsur didalamnya yakni adanya *ijab* dan *qabûl* yang mana *ijab* dan *qabûl* dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalamnya. Ketentuan dalam akad disebut rukun dan syarat. Pengertian rukun secara bahasa “yang dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Secara definisi, rukun merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam akad itu sendiri tanpa adanya validasi dari suatu sumber yang menentukan sah maupun tidak¹⁷.

Pengertian syarat secara bahasa “ketentuan yang harus di indahkan dan dilakukan”. Secara definisi syarat merupakan suatu yang melekat pada perbuatan akad yang ketiadaanya menyebabkan akad itu sendiri tidak sah.

¹⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 50.

Rukun dan syarat merupakan hal yang tidak dapat dilepas dalam setiap perbuatan termasuk akad salah satunya. Rukun adalah tiap-tiap perbuatan yang menjadi ketentuan terlaksanakan suatu akad dan syarat adalah suatu keadaan dan hal yang melekat pada rukun itu sendiri. Akad memiliki rukun dan syarat yang harusenuhi yakni:

1) Subjek perikatan (*al aqidaîn*)

Al aqidaîn adalah orang yang melakukan akad. Sebagai pelaku perbuatan hukum tertentu yang dalam hal ini merupakan perbuatan hukum perjanjian (komitmen), dari segi hukum ia adalah subjek hukum. Subyek hukum dalam perspektif hukum adalah pihak-pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Subyek hukum terbagi menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai *mukallaf* merupakan pihak yang dapat dibebani hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya. Secara garis besar manusia dapat melakukan suatu perbuatan harus memenuhi kriteria tertentu sebagai syarat untuk melakukan perbuatan. Syarat manusia untuk melakukan perbuatan hukum yakni *baligh* dan berakal sehat.

Baligh dalam islam dapat diukur bagi laki-laki telah bermimpi basah dan telah haid bagi perempuan. Berakal sehat adalah kemampuan manusia untuk dapat berfikir dan membedakan mana yang benar dan salah, dapat mengetahui segala perbuatan hukum dan akibat hukum dari perbuatannya

sendiri, sehingga manusia yang berakal sehat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2) Badan hukum

Adapun subjek perikatan kedua yakni badan hukum sebagai perkumpulan orang-orang yang menjadi satu yang keberadaannya mempunyai hak, kewajiban, dan hubungan hukum dengan orang dan badan hukum lain. Dalam Islam badan hukum tidak diatur secara jelas tetapi Al-Qur'an menyebutkan suatu perkumpulan yang disebut al syirkah. kerjasama beberapa orang menimbulkan kepentingan syirkah kepada pihak ketiga. Menurut TM Hasby Ash Shiddieqy badan hukum dengan manusia itu berbeda¹⁸. Hal ini dikarenakan badan hukum tidak dapat dipidana, tidak mati, adanya pemisahan hak individu dan bersama.

3) *Ma'qûd alaîh*

Obyek akad atau ma'qûd alaîh adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya karena akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut¹⁹. Pada akad atau perikatan mempunyai hal yang diperjanjikan. Objek akad haruslah sesuatu yang nyata dan jelas keberadaannya baik nilai, bentuk, dan jumlah banyaknya sebab dan akibat hukum dari suatu kontrak tidak boleh bergantung pada sesuatu yang tidak

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 59.

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 60.

ada kecuali jika terdapat dalam suatu kontrak tertentu yang mekanismenya berbeda.

Objek akad merupakan objek yang tidak boleh bertentangan dengan syariat islam karena pada dasarnya segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat tidak memiliki manfaat dan menjerumuskan pada kesesatan. Objek akad merupakan sesuatu yang dapat diserahkan terimakan pada waktu yang telah disepakati

4) *Maudlu' al aqd*

Setiap perbuatan memiliki tujuan tersendiri, tujuan tersebut ingin diraih karena manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Akad adalah kesepakatan yang mempunyai tujuan seperti dalam jual beli memiliki tujuan memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti, tujuan dari hibah yakni memberikan suatu benda dengan tanpa imbalan. Esensi akad tidak bisa lepas dengan tujuannya sendiri karena setiap hal memiliki sebab dan akibat.

5) *Shighat al aqd*

Shighat al aqd terdiri dari *jab* dan *qabûl*. *jab* adalah pernyataan penjelas yang keluar dari seseorang yang mengadakan akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Qabûl* adalah pernyataan yang dikeluarkan

setelah selesainya *ijab* yang artinya pihak yang mengakseptasi menerima kesepakatan dengan pihak *ijab*.²⁰.

2. Konsep *Kafâlah*

a. Pengertian *Kafâlah*

Pengertian *kafâlah* secara bahasa yakni ad *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *zama''ah* yang berarti tanggungan. Para ahli ulama menjelaskan *kafâlah* ke beberapa definisi yakni :

Mazhab maliki dalam pengertiannya, *al kafâlah* memiliki dua definisi. Pertama, menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda. Kedua, menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam pokok asal utang.

Mazhab Maliki mendefinisikan *kafâlah* sebagai *iltizâm* dari sesuatu yang wajib atas orang lain dan kekekalan benda yang dibebankan atau *iltizâm* dari orang yang berhak menyerahkan dua harta (pemilik) kepada orang yang berhak.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *kafâlah* sebagai akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) lain atau mempersembahkan benda yang dibebankan atau melahirkan badan oleh orang yang berhak mempersembahkannya.

Bedasarkan pengertian yang definisikan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa *kafâlah* adalah penggabungan dua perkara

²⁰ Dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 52.

dzimmah atau disebut hutang untuk memenuhi perkara tertentu berupa hutang uang, badan, pekerjaan. *Kafâlah* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang hukum dasarnya diperbolehkan. *Kafâlah* sendiri menanggung suatu beban atas beban orang lain untuk mencapai kemudahan. Dasar hukum *kafâlah* terdapat dalam surat Yusuf ayat 72

فَالْوَاٰلِیُّ لَهُ عِٰثُ صُورَۃِ ۤالَّذِیۡ جَاءَ بِرَحْمٰتِ ۤالْكَافِرِ ۚ اِنَّ ۤالْكَافِرِ ۚ
 لَیْسَ ۤالَّذِیۡ جَاءَ بِرَحْمٰتِ ۤالْكَافِرِ ۚ اِنَّ ۤالْكَافِرِ ۚ لَیْسَ ۤالَّذِیۡ جَاءَ بِرَحْمٰتِ ۤالْكَافِرِ ۚ

“penyeru-penyeru itu berkata: „Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

Menurut istilah, *kafâlah* memberikan penekanan kepastian pada pihak ketiga agar hak-haknya dipenuhi oleh pihak yang meminta tanggungan pada penjamin baik hak-hak yang dilakukan pada saat ini maupun yang akan datang. Hal ini berarti terdapat momen pengalihan tanggung jawab dari yang dijamin kepada penjamin²¹. *Kafâlah* merupakan sarana kemudahan bagi sesama umat yang diperbolehkan sebagaimana dalam Firman Allah QS. al-Ma‘idah [5]:

2:

اِنَّ ۤالْكَافِرِ ۚ لَیْسَ ۤالَّذِیۡ جَاءَ بِرَحْمٰتِ ۤالْكَافِرِ ۚ اِنَّ ۤالْكَافِرِ ۚ لَیْسَ ۤالَّذِیۡ جَاءَ بِرَحْمٰتِ ۤالْكَافِرِ ۚ

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 172.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

b. Rukun dan Syarat Kafâlah

- 1) *Kâfil*, merupakan orang yang dibebani tanggungan pada transaksi *kafâlah*. *Kâfil* juga disebut sebagai dhamin yang berarti menjamin karena ia bertanggung jawab atas segala beban. Tanggungan tersebut beralih dari *ashil* kepada *kâfil*. Tanggungan tersebut dapat berupa hutang, jasa. Orang yang bertindak sebagai *kâfil* haruslah memiliki syarat tertentu yakni *baligh*, berakal sehat, memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dimilikinya dan menerima untuk menjadi *kâfil*
- 2) *Ashîl*, yakni orang yang ditanggung oleh *kâfil* beban tanggungannya. *Ashîl* adalah pihak ketiga yang pada awalnya bertransaksi dengan *makful lahu*. Agar transaksinya berjalan dengan aman, maka *kâfil* selaku penjamin memberikan jaminan bahwa transaksi anatar *ashîl* dan makfu lahu akan berjalan dengan lancar. Adapun syarat dari *ashîl* yakni pihak *ashîl* adalah pihak yang diketahui oleh pihak *kâfil* sehingga *kâfil* dapat memberikan rasa kepercayaan kepada *ashîl*.
- 3) *Makful lahu*, ialah pihak yang berutang pada *kâfil* atas penjaminan yang diberikan. *Makful lahu* disebut dengan terjamin karena ia merupakan pihak yang dijamin bahwa ia akan

melaksanakan transaksi dengan aman. Syarat *makful lahu* yakni *baligh*, berakal sehat dan mempunyai niat baik untuk menjalankan transaksi dan memenuhi kewajibannya.

- 4) *Makful bihi*, adalah objek yang dijamin berupa orang, barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi bagi pihak yang ditanggung
- 5) *Lafadz*, ialah pernyataan baik ucapan maupun tulisan yang mensyariatkan adanya akad *kafâlah*. Lafadz memiliki syarat yakni pernyataan yang disampaikan jelas tujuan dan maksudnya untuk menjamin sesuatu dengan susunan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak manapun.

c. **Macam-Macam Kafâlah**

Macam-macam *kafâlah* terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan objek yang dijamin. Wahbah Zuhailî membagi *kafâlah* dua yaitu *kafâlah* terhadap barang (*kafâlah bin 'ain*) dan *kafâlah* terhadap jiwa (*kafâlah bil annafs*). Menurut ulama Imam Al Sarakhsi *kafâlah* juga terbagi dalam dua macam yakni *kafâlah bil mâl* dan *kafâlah bin nafs*. Pada praktik akad *kafâlah* terdapat 5 macam *kafâlah* antara lain

- 1) *Kafâlah bin nafs*, adalah *kafâlah* yang menjamin jiwa atau keselamatan manusia. *Kâfil* memiliki kewajiban untuk mendatangkan pihak yang ditanggung (*makful lahu*) kepada pihak yang ditanggung jaminannya (*ashîl*). Namun jika persoalannya berkaitan dengan selain harta maka orang yang

dijamin tidak mempunyai keharusan untuk mengetahuinya. Contoh *kafâlah bin nafs* adalah jaminan atas nama baik seseorang yang memiliki citra di masyarakat.

- 2) *Kafâlah bil mâl* yakni penjaminan pembayaran harta atau pelunasan suatu hutang. *Kafâlah* ini menjamin bahwa hutang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan awal.
- 3) *Kafâlah bit taslim*, yakni adalah *kafâlah* yang menjamin bahwa pihak yang bertanggung akan mengembalikan barang yang ia sewa sesuai dengan ketentuan waktu berlaku
- 4) *Kafâlah al munjazah*, adalah *kafâlah* yang menjamin sesuatu tanpa memiliki batasan tertentu baik waktu, jumlah, dan lainnya. Contoh dari *kafâlah al munjazah* yakni *performance bond* (jaminan prestasi)
- 6) *Kafâlah al muallaqah*, adalah *kafâlah* yang menjamin sesuatu tertentu yang memiliki batasan dan tujuan tertentu. Contoh dari *kafâlah al muallaqah* yakni pelaksanaan suatu proyek dan jaminan penawaran²².

d. Pembayaran Kâfil

Kafâlah merupakan transaksi penjaminan yang memberikan jaminan kepada pihak ketiga dalam rangka terlaksananya kewajiban tertanggung. *Kâfil* berhak mendapatkan upah atas penjaminannya dimana setelah terlaksananya kewajiban *kâfil* yaitu memenuhi

²² Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syari'ah Diindonesia*, 161.

kebutuhan terjamin (*makful anhu*). *Kâfil* telah membelanjakan hartanya untuk kepentingan *makful anhu*. Dalam hal ini para imam setuju, tetapi ada perbedaan jika pembayaran dilakukan oleh *kâfil* tanpa izin *makful anhu*. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya hukumnya sunnah. *Kâfil* tidak mempunyai hak untuk menagih pembayarannya kepada pihak yang ia jamin. Sedangkan menurut Imam Maliki *kâfil* berhak atas pembayaran dan boleh menagihnya

Ibnu Hazm memiliki pandangan *kâfil* tidak memiliki hak untuk menagih pembayaran kepada *makful anhu* atas penjaminannya dengan atau tanpa izin²³.

3. Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Pengertian fatwa secara bahasa berasal dari bahasa arab yani *fatawâ* berarti nasihat, petuah, jawaban, dan pernyataan hukum. Definisi fatwa dalam literatur berasal dari kata *alfatâ* berarti pemuda, baru, penerangan, penjelasan. Secara istilah fatwa adalah pandangan suatu huku dalam islam bentuk dari jawaban atas permasalahan yang memerlukan jawaban dimana permasalahan tersebut diajukan oleh peminta fatwa dan tidak memiliki daya ikat²⁴.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muammalat* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010) 210.

²⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 64.

Fatwa dipandang oleh masyarakat sebagai hukum islam karena bahasa yang digunakan menggunakan bahasa arab. Al Qur,,an dan sunnah merupakan dua sumber utama hukum islam dan fatwa adalah hasil pemikiran manusia yang berkiblat kepada Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, Fatwa tidak dapat disebut sebagai sumber hukum utama dalam islam namun fatwa dapat dijadikan sebagai pendukung acuan hukum karena penetapan fatwa juga berdasarkan *ushul fiqh* yang dilakukan oleh seorang mufti yang telah memenuhi syarat. Isi fatwa juga sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam suatu hukum yang mengikat²⁵.

Dewan *Syari''ah* Nasional mengeluarkan fatwa angka 11/DSN-MUI/VI/2000 perihal *kafâlah* yang dilatar belakangi dalam rangka menajalan usaha, siapapun seringkali memerlukan penjaminan berasal pihak lain melalui *akad kafâlah* yaitu agunan yg diberikan oleh penanggung (*kâfil*) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung dan untuk memenuhi kebutuhan forum keuangan *syari''ah* yang memiliki kewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan *kafâlah* berdasarkan prinsip-prinsip *syari''ah*²⁶.

Terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut yakni : Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak

²⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari''ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, 98.

²⁶ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari''ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, 195.

(akad), dalam *akad kafâlah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan, *Kafâlah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Syarat-syarat akad *kafâlah* yakni : Pihak Penjamin (*Kafil*) Baligh (dewasa) dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafâlah* tersebut; pihak Orang yang berutang (*Ashîl*, *Makfuul* „*anhu*) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, Dikenal oleh penjamin.; Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*) Diketahui identitasnya, Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, Berakal sehat; Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, Bisa dilaksanakan oleh penjamin, Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Kedudukan Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional berada pada tingkat independen yang tidak dicampuri oleh pemerintahan. Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tegas karena tidak dibuat oleh lembaga negara dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Namun dalam beberapa peraturan terdapat ketentuan keberlakuan fatwa dalam kegiatan ekonomi *syari'ah* .

4. Garansi bank

a. Pengertian Garansi bank

Garansi bank atau garansi merupakan jaminan yg diberikan bank. pihak bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan kondisi-kondisi eksklusif bila dikemudian hari ternyata si terjaminian tidak memenuhi kewajiannya kepada si penerima jaminan. Garansi bank merupakan agunan yg diterbitkan bank atas permohonan nasabah kepada pihak ketiga yang melakukan perjanjian menggunakan nasabah. Garansi bank ialah agunan menyetorkan sejumlah uang eksklusif kepihak ketiga jika ternyata nasabah pada perjanjiannya melakukan wanprestasi.

Garansi bank diatur pada KUH perdata pada kitab III pasal 1820 hingga pasal 1850. Pengaturan garansi bank terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia angka 11/110/KEP/DIR/UPPB perihal pemberian agunan sang bank dan pemberian agunan oleh forum bukan bank. peraturan tersebut dilengkapi oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia angka 23/88/KEP/DIR perihal pemberian garansi bank.

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata mengatur tentang garansi bank yakni dalam Pasal 1820 memberikan pengertian sebagai bentuk penanggungan atas beban utang kepada pihak ketiga. Penanggungan dalam garansi bank berbentuk pengalihan beban dari

orang berutang kepada pihak penjamin untuk memastikan bahwa orang berutang tersebut melaksanakan kewajibannya. Pengalihan tanggungan tersebut mensyaratkan adanya jaminan berupa kontra jaminan atas penanggungan tersebut dapat berupa tabungan awal, deposito, maupun jaminan yang tidak berasal dari bank itu sendiri berupa harta bergerak maupun tidak²⁷.

Garansi bank pada umumnya digunakan pada kegiatan transaksi proyek dalam jumlah besar milik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta yang membutuhkan jaminan dalam melaksanakan proyeknya. Garansi bank juga digunakan pada pembelian barang yang membutuhkan jaminan dimana pembelian barang tersebut memiliki jumlah dan nominal yang besar²⁸.

Secara garis besar garansi bank diberikan pada nasabah melalui dua mekanisme yakni garansi bank dalam bentuk fasilitas kredit dan garansi bank dengan jaminan setoran dana

Garansi bank dalam bentuk fasilitas kredit diberikan pada nasabah ketika nasabah telah memiliki kredit terlebih dahulu berupa kredit tidak langsung. Bank memberikan garansi bank jika nasabah sudah memberikan jaminan sesuai menggunakan ketentuan dan prosedur yang sama menggunakan fasilitas kredit lainnya. Nasabah mengajukan permohonan garansi bank berdasarkan jumlah plafon

²⁷ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 268.

²⁸ Ade Arthesa Dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (PT Indeks Kelomok Gramedia, 2006), 99.

maksimal yang disediakan oleh bank. kemudian pihak bank akan menilai dapat dipercaya pemohon serta banyaknya pekerjaan atau proyek yang akan dikerjakan oleh pemohon.

Garansi bank dengan jaminan setoran dana adalah garansi bank yang pembuatannya dapat dilakukan setelah pihak nasabah menyetorkan sejumlah dana . dana yang disimpan oleh bank akan dikembalikan pada saat waktu garansi bank telah habis²⁹.

Garansi bank dalam perbankan *syari''ah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan multijasa atas akad *kafâlah*. Garansi bank secara *syari''ah* tidak berbeda dengan garansi bank lainnya dalam konteks mekanisme dan konsep yakni penyediaan dana bagi nasabah yang melahirkan kewajiban untuk membayar sesuai ketentuan³⁰

b. Macam-macam Garansi bank

Garansi bank terbagi menjadi dua berdasarkan kepentingan yakni:

- 1) Garansi bank atas kepentingan proyek
 - a. *Bid bond*, adalah garansi bank yang diperuntukkan untuk mengikuti proyek.
 - b. *Performance bond*, garansi bank yang diperuntukkan untuk menjamin terlaksananya proyek
 - c. *Advance payment*, garansi bank yang diperlukan untuk menjaminan penerimaan uang muka proyek

²⁹ Ade Arthesa Dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 100.

³⁰ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syari''ah Di Indonesia*, 252.

d. *Maintance bond*, merupakan garansi bank yang menjamin proyek dapat terpelihara

2) Garansi bank atas kepentingan selain proyek

- a. Garansi bank dalam penangguhan bea masuk barang
- b. Garansi bank untuk kebutuhan pita cukai tembakau
- c. Garansi bank untuk kebutuhan pengadaan pangan
- d. Garansi bank dalam pengadaan barang
- e. Garansi bank lainnya atau sesuai dengan jenis pekerjaan dilakukan³¹

³¹ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 100.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyaknya nama tergantung referensi yang digunakan³². Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pengertian penelitian yuridis empiris adalah usaha untuk menemukan suatu gagasan dengan memaparkan langsung fenomena-fenomena yang terjadi sekarang bersamaan dengan pengumpulan ketentuan undang-undang yang berlaku dan data data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan baik fenomena, data, dan ketentuan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah konsep untuk menyelesaikan dan menemukan pemecahan masalah.

Penelitian hukum empiris dapat disebut dengan penelitian lapangan karena penelitian ini bertitik dasar pada sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari fenomena maupun peristiwa masyarakat yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner dalam rangka menilai keefektifitasan sebuah hukum³³.

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah* (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2019), 99.

³³ Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

Dalam penelitian ini, penullis mengamati data dan fakta lapangan kemudian membandingkannya untuk menilai kesesuaian antara teori dan fakta dilapangan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian pada pembiayaan multijasa *kafâlah* di bank Muammalat KC malang untuk dibandingkan dengan kesesuaiannya dengan fatwa

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu paradigma yang menyebutkan cara pandang dan perilaku seorang peneliti terhadap berita dan teori. Memecahkan informasi hukum melalui penelitian peraturan memerlukan pendekatan tertentu untuk membentuk dasar untuk mengembangkan argumen yang tepat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang ada di tengah masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat³⁴. Pada penelitian ini, penulis menyatukan fokus pada kegiatan pembiayaan garansi bank oleh bank Muammalat KC Malang dengan konsep akad *kafâlah* pada fatwa.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada bank *Syari'ah* berlokasi di Kota Malang yakni Bank Muammalat KC malang yang beralamat di

³⁴ Zainuddin, *metode penelitian hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 105.

Jalan Kertanegara No.2 Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Alasan peneliti meneliti di Bank Muamalat merupakan bank *syari'ah* pertama di Indonesia yang memiliki peran dalam pengembangan dunia perbankan *syari'ah* Indonesia.

D. Sumber Data

Pengertian sumber data menurut Sutanta adalah informasi material tentang peristiwa atau fakta yang dirumuskan dalam kelompok tertentu yang tidak acak yang menunjukkan angka, tindakan atau hal³⁵. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari wawancara, observasi dan laporan yang tidak resmi³⁶.

1. sumber data primer yakni wawancara langsung dengan *Marketing Finance* Muamalat KC Malang dan *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat Area Surabaya selaku pihak penyedia produk pembiayaan garansi bank.
2. Sumber data sekunder adalah semua publikasi hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi ini terdiri dari buku teks, kamus hukum, Jurnal hukum, serta fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *kafâlah*³⁷.

³⁵ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 106.

³⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 33-37.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap penelitian yang berpengaruh terhadap kredibilitas hasil penelitian apakah penelitian tersebut layak atau tidak karena pada tahap ini segala informasi didapat, fokus masalah yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Wawancara, ialah proses pengambilan data dengan melakukan komunikasi atau interaksi berkenaan dengan fokus penelitian dengan subjek penelitian. Teknik wawancara merupakan sebuah tahap pembuktian atas informasi yang telah didapat sebelumnya untuk mendalami sejauh mana permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, wawancara dilaksanakan di tempat instansi yakni bank Muamalat KC Malang dan pegawai bank sebagai narasumber dengan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sebelumnya daftar pertanyaan telah disusun dan urutannya tidak dapat di ubah.³⁸

Dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan catatan, informasi, transkrip yang diperlukan pada saat pengolahan data. Dokumentasi dilaksanakan pada kegiatan wawancara dan proses pelayanan pembiayaan multijasa berlangsung.

³⁸ Fadhalah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 7.

F. Analisis Data

Setelah mendapatkan data dengan metode pengambilan data yang telah ditentukan, penulis menganalisis data yang telah terkumpul. Berdasarkan jenis penelitian empiris, maka tahap analisis data dilakukan secara analisis deskriptif yakni sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*), merupakan tahap awal analisis data dengan mencermati ulang data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak bank Muammalat KC Malang berkenaan dengan segala informasi yang didapat di olah. Hasil wawancara tersebut sebagai data yang lengkap yang mana data tersebut akan dipadukan dengan ketentuan undang-undang dan fatwa yang berlaku
2. Analisis data (*analyzing*), langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang telah tersedia dengan mengkombinasikan dengan data-data pendukung seperti data sekunder berupa jurnal, buku, ketentuan fatwa dan undang-undang untuk menghasilkan gagasan dan pandangan mengenai penelitian
3. Kesimpulan (*concluding*), merupakan tahap akhir berupa pengrerucutan gagasan yang telah dianalisis sehingga kesimpulan merupakan gagasan akhir dalam suatu penelitian yang menjawab rumusan masalah diawal. Kesimpulan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas sebagai penutup penelitian agar baik penulis dan pembaca dapat memahami dan memperoleh fokus terhadap bidang yang diteliti

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat

1. Sejarah perkembangan Bank Muamalat

Bank Muamalat berdiri pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 H di depan notaris yang di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992. Pendirian bank Muamalat digagas oleh tokoh-tokoh Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan para pengusaha muslim di Indonesia. Hal tersebut di respon positif oleh pemerintah dan mendapat dukungn darinya. Bank muamalat merupakan bank yang menjalankan seluruh kegiatannya menggunakan prinsip *syari'ah* yang secara resmi menjalankan usahanya pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H.

Dari tahun ke tahun bank muamalat mengalami perkembangan pesat dalam merambah perekonomian indonesia. Pada 27 Oktober 1994 mengembangkan dirinya pada dunia permodalan dengan terdaftarnya bank muamalat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan publik yang tidak listing. Bank muamalat mencangkakan aksi korporasi yang memberi garis tegas menggaris bawahi posisi bank muamalat dalam kancah perbankan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penerbitan sukuk subordinasi berlandaskan akan *mudharabah*. pada

2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Bank muamalat dari hari ke hari terus mengembangkan produk layanannya berasaskan keuangan *syari'ah* berupa *Multifinance Syari'ah* (*Al Ijarah Indonesia Finance*), Asuaransi *Syari'ah* (Asuransi Akad *Takaful*), dan Dana pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DLPK Muamalat).

Pada tahun 2004 bank muamalat meluncurkan tabungan instan pertama di Indonesia serta pada tahun 2011, bank muamalat berhasil memperoleh penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) atas produk yang diterbitkan berupa Shar-e Gold Debit Visa sebagai terobosan kartu debit *syari'ah* pertama menggunakan teknologi *chip* dan penyediaan layanan secara online seperti *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Cash Management*, *ATM* . Produk-produk mengindikasikan dunia produk keuangan khusus *syari'ah* mampu mengadaptasi perkembangan zaman.

Berkat inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh bank muamalat, ia menjadi salah satu bank yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, namun juga merambah ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada tahun 2009 bank muamalat menjadi bank pertama yang melakukan perluasan pasar hingga ke luar negeri dengan memperoleh izin menempatkan kantor cabangnya di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tercatat hingga tahun 2022 bank muamalat memiliki kantor cabang sebanyak 240 diantaranya 1 kantor yang beroperasi di Malaysia. Kegiatan operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat yang tersebar diseluruh Indonesia termasuk 1 unit ATM yang berada di Malaysia, dan terhubung dengan 120.000 jaringan ATM Bersama dan 77.000 ATM Prima serta 51 unit Mobil Kas Keliling.

Bank muamalat bermetamorfosa menjadi bank yang mengedepankan image bank *syaria*h islami yang modern dan profesional. Banyak diantaranya prestasi yang dicapai oleh bank muamalat baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan *syaria*h, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence” dalam

rangka mengembangkan posisi dan wujud peran bank *syaria* sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi.³⁹

2. Produk dan Layanan Bank Muamalat

a. Produk Bank Muamalat⁴⁰

Tabel 4.1

Produk Bank Muamalat

N O	Produk Penghimpunan Dana		Pembiayaan	
	Produk	Tujuan	Produk	Tujuan
1	Tabungan iB Hijrah	Untuk berbagai jenis transaksi dengan dua pilihan karta ATM/Debit	KPR iB Muamalat	Diperuntukkan nasabah yang ingin memiliki rumah dan dapat digunakan sebagai pengalihan KPR dan bank lain
2	Tabungan iB Hijrah Valas	Denominasi valuta asing USD dan SGD untuk transaksi lebih luas	iB Muamalat Multiguna	Pembelian jasa dan barang halal selain bangunan, tanah, emas, dan mobil
3	Tabungan iB Hijrah Haji	Untuk haji dan umroh dengan mata uang rupiah dan USD	iB Muamalat Pensiun	Diberikan kepada pensiunan PNS/TNI/Polri/BUM N/BUMD untuk membeli barang konsumtif
4	Tabungan iB Hijrah Rencana	Untuk rencana tertentu karena memiliki setoran perbulan dan hanya dapat di ambil pada jangka waktu berakhir	Pembiayaan Autoloan	Pembelian kendaraan bermotor melalui <i>Multifinance</i>

³⁹ Bank Muamalat, "Profil Bank Muamalat", *bankmuamalat.ci.id*, diakses 5 April 2022, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

⁴⁰ Bank Muamalat, *Annual Report Bank Muamalat 2020*, *bankmuamalat.ci.id*, 84-86, <https://www.bankmuamalat.co.id/en/investor-relations/annual-report>

5	Tabungan ku iB	Berbasis <i>syari'ah</i> yang terjangkau bagi semua kalangan	iB Modal Kerja Reguler	Pemenuhan modal kerja aset lancar bagi personal atau badan usaha
6	Tabungan iB Hijrah Prima	Untuk mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi	iB Modal Kerja Proyek	Pembiayaan produktif atas pembangunan, pemeliharaan, pengadaan proyek
7	Tabungan iB Hijrah Bisnis	Untuk nasabah non individu bertransaksi dengan fasilitas <i>Cash Management System</i>	iB Modal Kerja Konstruksi Developer	Pembiayaan khusus <i>Developer</i> untuk pembangunan properti residensial/non, fasilitas perumahan
8	Deposito iB Hijrah	Investasi nasabah individu atau non berprinsip <i>Mudharabah</i>	iB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syari'ah	Pembiayaan untuk LKS untuk memenuhi kebutuhan kerja
9	Giro iB Hijrah <i>Attijary</i>	Giro berprinsip <i>Wadiah</i> dalam mata uang rupiah dan USD dalam kebutuhan bisnis/personal	iB Investasi Reguler	Untuk pembelian aset tetap perusahaan atau selain properti guna pemeliharaan usaha dalam jangka panjang
10	Giro iB Hijrah Ultima	Giro berprinsip <i>Mudharabah</i> dalam mata uang rupiah dan USD dalam kebutuhan bisnis/personal	iB Properti Bisnis	Untuk keutuhan pembelian investasi berupa properti bisnis maupun pemeliharaan properti bisnis di lahannya
11	Dana Pensiun Muamalat	Nasabah yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah	iB Muamalat Usaha Mikro	Modal kerja pada pengusaha personal atau badan usaha skala mikro

		menikah, dengan pilihan usia pensiun dan iuran pensiun yang terjangkau, yaitu minimal Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain		
12			iB Rekening Koran Muamalat	Pembiayaan jangka pendek dengan perputaran cepat yang bersifat fluktuatif dengan penarikan bias cek/bilyet
13			iB Muamalat Koperasi Karyawan	Untuk memenuhi pembelian barang halal anggota koperasi karyawan baik BUMN/PNS/swasta

b. Layanan Bank Muamalat⁴¹

Tabel 4.2

Layanan Bank Muamalat

Bidang	NO	Layanan	Tujuan
Perbankan Internasional	1	Kas Kilat	Penerimaan uang tunai/non tunai dari WNI bertinggal di luar negeri
	2	<i>Income Muamalat Remittance</i> iB	Penerimaan masuk uang valuta asing tunai atau pada rekening
	3	<i>Outgoing Muamalat Remittance</i> iB	Pengiriman uang valuta asing tunai/ via rekening untuk pihak lain dalam atau luar negeri
Trade Financing	1	<i>Letter of Credit</i>	Memenuhi kebutuhan transaksi internasional dimana bank mengirimkan pembayaran nasabah
	2	Garansi Bank	Menjamin bahwa nasabah memenuhi kewajiban pihak ketiga atas transaksinya
Layanan 24 Jam	1	ATM Muamalat	Menarik uang dan memenuhi kebutuhan lain seperti pembelian dan transfer
	2	<i>Muamalat Mobile</i>	Aplikasi untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara <i>real life</i>
	3	<i>Internet Banking Muamalat</i>	Untuk bertransaksi segala kebutuhan dengan bank secara online

⁴¹ Bank Muamalat, *Annual Report* Bank Muamalat 2020, [bankmuamalat.ci.id](https://www.bankmuamalat.co.id/en/investor-relations/annual-report), 87-91, <https://www.bankmuamalat.co.id/en/investor-relations/annual-report>

B. Mekanisme Penerbitan Garansi Bank di Bank Muamalat

Pengertian dari garansi bank disampaikan oleh Bapak Bima selaku

Marketing Financing Bank Muamalat KC Kota Malang yakni:

“bank itu memberikan garansi kepada pihak seperti penjual pembeli, ada deposit yang disetorkan sebagai jaminan yang memiliki fungsi menggaransi bahwasanya pembeli pasti membayarkan tagihan pada penjual atas barang yang ia beli”⁴².

Kata garansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) berarti jaminan atau tanggungan. Tanggungan dalam garansi bank sendiri adalah kewajiban yang dipikul oleh pihak nasabah yang lahir akibat transaksi antara pihak nasabah dengan pihak ketiga dan transaksi dengan pihak bank dimana tanggungan tersebut harus diselsaikan hingga transaksi tersebut berakhir.

Garansi secara pengertiannya adalah transaksi yang dilakukan oleh bank dan nasabah atas permintaan nasabah agar bank menjamin kepada pihak ketiga bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya. Nasabah pada sebelumnya memang terikat dengan pihak ketiga karena transaksi yang dia lakukan, agar memperoleh kelancaran transaksi pihak nasabah berisiasi untuk menjaminkan dirinya kepada bank. Tujuan garansi bank sendiri ialah untuk menjamin terlaksananya transaksi antar para pihak dengan aman dan efisien yang dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum.

Transaksi tersebut pada umumnya memiliki nilai nominal yang tinggi dan kompleks yang dilakukan oleh pihak diantaranya. Pihak yang terllibat adalah pihak pemberi kerja atau penyedia barang dan jasa

⁴² Bima, *Marketing Financing* Bank Muamalat, Wawancara, (Malang 1 April 2022)

(*bouwheer*) dan pihak penerima barang dan jasa atau penerima kerja. Seperti penjelasan *Marketing Financing* bank Muamalat KC Malang mencontohkan transaksi garansi bank di Bank Muamalat KC Malang sebaga berikut :

“ada garansi bank yang diajukan oleh agen travel umroh haji untuk pembelian tiket pesawat di bandara, ada juga seperti pada transaksi perdagangan dimana distributor butuh garansi bank untuk pembelian barang dagangan di PT A dimana PT garansi bank ke distributor, kemudian bank membuat garansi bank untuk menggaransi pembayarannya akan dilunasi, biasanya perdagangan ini dilakukan dengan pembayaran”⁴³.

Banyak di dalamnya ketentuan-ketentuan transaksi yang masing-masing memiliki resiko tersendiri dan tanggung jawab besar. Berbagai kewajiban harus dipenuhi dalam transaksi tersebut sebagai bentuk jasa yang diberikan. Kadangkala, kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak penerima kerja yang sebelumnya telah disepakati dengan *bouwheer*. Hal tersebut bisa saja terjadi karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Akibatnya, *bouwheer* akan mengalami kerugian baik materi, waktu, dan lainnya atas ketidak mampuan penerima kerja melaksanakan kewajibannya.

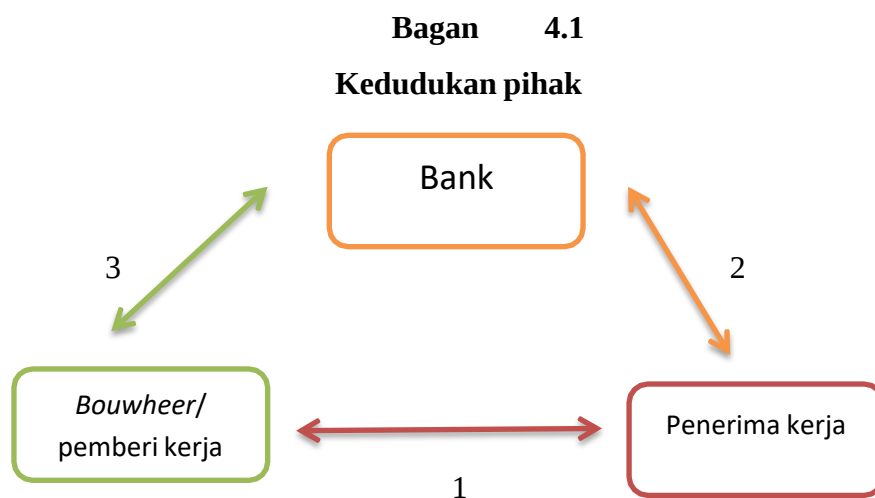
Resiko terjadinya kerugian dalam transaksi memang tidak dapat dihindari, namun hal itu dapat diantisipasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjamin bahwa kewajiban transaksi tersebut akan berjalan dengan semestinya. Garansi bank merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak *bouwheer* agar hal yang tidak diinginkan dapat di antisipasi.

⁴³ Bima, *Marketing Financing* Bank Muamalat, Wawancara, (Malang 1 April 2022)

Artinya ketika terjadi kerugian atas kelalaian kewajiban, maka *bouwheer* dalam meminta garansi bank tersebut dicairkan dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas kerugian yang ia alami.

Bank Muammalat KC Malang merupakan bank yang menyediakan produk garansi bank *Syari'ah* yang berlandaskan akad *kafâlah*. Pada mekanisme akad *kafâlah*, Bank Muammalat KC Malang bertindak sebagai pihak penjamin (*kâfil*) dan pemohon bertindak sebagai pihak yang memohon jaminan (*ashîl/makful anhu*). Pihak bank dalam menyediakan produk garansi bank memperoleh sejumlah imbalan atas jasa yang diberikan⁴⁴

Peran bank dalam garansi bank adalah sebagai pemberi jaminan. Konsep garansi bank memberikan nasabah/ penerima kerja berkedudukan sebagai penerima jaminan dan pihak pemberi kerja sebagai pihak yang dijamin yang memiliki hubungan terikat. Berikut peta konsep kedudukan para pihak dalam garansi bank:



⁴⁴ Fatwa 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Kafâlah*.

Keterangan:

1. Pemberi kerja memberikan suatu pekerjaan dengan transaksi tertentu kepada penerima kerja yang menyatakan adanya garansi bank
2. Bank berkedudukan pemberi jaminan karena memberikan fasilitas garansi bank atas permohonan nasabah/penerima kerja atau penerima jaminan untuk persyaratan
3. Pemberi kerja berkedudukan sebagai yang dijamin oleh bank atas garansi bank yang dimohonkan oleh penerima jaminan

Secara spesifik, garansi bank digunakan untuk berbagai kepentingan berdasarkan manfaat yang dapat diambil yakni⁴⁵ :

1. Memastikan penerima kerja melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati sesuai dengan kontrak/perjanjian. Adapun garansi bank yang biasanya menjadi salah satu syarat sebuah kontrak/perjanjian seperti *Bid Bond* (Jaminan Penawaran), *Advance Payment Bond* (Jaminan Pembayaran), *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan), *Retention Bond* (Jaminan Pemeliharaan);
2. Sebagai saran pemilik barang dan atau jasa untuk memastikan pembayaran dari pembeli/distributor/pengguna jasanya yang pada umumnya dilakukan pada saat perjanjian perdagangan dengan metode *Open Account* maupun *Payment Bond*;

⁴⁵ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat, Wawancara*, (Surabaya 12 April 2022)

3. Garansi bank juga dapat digunakan dalam transaksi spesifik seperti jaminan pengeluaran barang dari *shipping company* berupa *shipping guarantee* dan jaminan penangguhan/pembebasan pembayaran Bea Cukai berupa *Custom Bond*.

Bedasarkan wawancara dengan *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Ibu Ayu Bella Erwira menyatakan setidaknya terdapat 8 jenis garansi bank yang disediakan oleh bank Muamalat sebagai salah satu layanannya. Masing-masing jenis garansi bank dapat disesuaikan berdasarkan tujuan penggunaan garansi bank tersebut antara lain⁴⁶ :

Tabel 4.3

Jenis Garansi Bank

No	Jenis Garansi Bank	Tujuan Penggunaan
1	Jaminan Penawaran (<i>Bid Bond</i>)	• Digunakan untuk menjadi pihak yang dijamin/ nasabah sebagai peserta tender, apabila ia menang maka nasabah dijamin memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak/perjanjian • <i>Underlying</i> penerbitan : undangan tender dan pengumuman tender
2	Jaminan Pelaksanaan (<i>Performance Bond</i>)	• Penjaminan bahwa nasabah/pihak yang dijamin akan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kontrak/perjanjian • <i>Underlying</i> Penerbitan : kontrak/perjanjian
3	Jaminan Uang Muka (<i>Advance Payment Bond</i>)	• Penjaminan kepada pihak yang dijamin (nasabah) bahwa uang yang telah diberikan sebagai uang muka proyek akan digunakan untuk memulai pekerjaan sesuai kontrak/perjanjian

⁴⁶ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Surabaya 12 April 2022)

		• <i>Underlying</i> Penerbitan : kontrak/perjanjian
4	Jaminan Pemeliharaan (<i>Payment Bond</i>)	• Penjaminan bahwa nasabah/pihak akan memperbaiki kerusakan-kerusakan dan melengkapi kekurangan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak/perjanjian <i>Underlying</i> Penerbitan : kontrak/perjanjian
5	Jaminan Pembayaran (<i>Payment bond</i>)	• Jaminan yang digunakan untuk menjamin pihak yang dijamin(nasabah) akan melakukan pembayaran sesuai kontrak/perjanjian <i>Underlying</i> Penerbitan : kontrak/perjanjian
6	<i>Custom Bond</i>	• Jaminan yang digunakan untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor • <i>Underlying</i> Penerbitan : SK pembebasan Dirjen Bea Cukai dan Pemberitahuan Import Barang (PIB)
7	<i>Shipping Guarantee</i>	• Jaminan yang diberikan kepada <i>Shipping Company</i> atas permintaan dari nasabah agar dapat mengambil barang/muatan dari pelabuhan sebelum <i>Bill of Lading</i> tersedia • <i>Underlying</i> Penerbitan : <i>Letter of Credit</i> dan dokumen yang dipersyaratkan dalam LC
8	<i>Counter Guarantee</i>	• Jaminan yang diterbitkan oleh bank tertentu terhadap nasabah bank Muamalat terkait dengan ketentuan pengerjaan suatu pekerjaan yang membutuhkan jaminan • <i>Underlying</i> Penerbitan :kontrak/perjanjian

Bank Muamalat KC Malang menyediakan produk garansi bank memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan tersebut disampaikan oleh *Marketing Financing* Bank Muamalat KC Kota malang sebagai berikut :

“pada awalnya nasabah datang langsung ke bank, harus buka rekening di bank sini, mengisi form-form penerbitan dan memenuhi berkas

yang diutuhkan seperti legalitas usaha, mutasi rekening dan jaminan yang disetor, kalau jaminan bilyet maka ya langsung setor deposito, kalau fix asset harus dianalisa dulu, karena tingkat likuidasinya lebih cepat yang deposito daripada fix asset, kemudian mengisi formulir-formulir di temen-temen funding kemudian diajukan di pusat suarabaya untuk di analisis”⁴⁷.

Garansi bank secara garis besar dibagi menjadi dua, garansi bank yang diajukan dengan fasilitas pembiayaan dan tanpa fasilitas pembiayaan. Adapun persyaratan pengajuan permohonan penerbitan garansi bank Muamalat yang dijabarkan melalui pemaparan tulisan *Trade Saless Specialist Bank Muamalat* pusat Surabaya sebagai berikut⁴⁸:

1. Dokumen legalitas :

- a. KTP dan NPWP pengurus perusahaan beserta pemegang saham
- b. NPWP perusahaan
- c. Akta pendirian beserta pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham)
- d. Akta perubahan beserta pengesahan Kemenkumham
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Dokumen keuangan diperlukan apabila pengajuan garansi bank

menggunakan skema fasilitas pembiaayaan yang terdiri dari :

- a. Laporan keuangan *audited* 3 tahun terakhir oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
- b. Rekening koran 6 bulan terakhir

⁴⁷ Bima, *Marketing Financing Bank Muamalat*, Wawancara, (Malang 1 April 2022)

⁴⁸ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat*, Wawancara, (Surabaya 12 April 2022)

3. Agunan yang disetor apabila pengajuan garansi bank menggunakan fasilitas pembiayaan berupa *Fix Assest* dan *Cash Collateral* dengan nilai minimal 100%. Sedangkan pengajuan garansi bank tanpa menggunakan fasilitas pembiayaan agunan berupa *Cash Collateral* minimal 100% giro/deposito

4. Kontrak/perjanjian minimal harus memuat :

- a. Kesepakatan para pihak : para pihak sepakat dengan isi kontrak/perjanjian dan melaksanakan kontrak/perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
- b. Kecakapan para pihak yang membuat kontrak/perjanjian harus sudah cakap hukum sesuai dengan ketentuan hukum negara Indonesia
- c. Mengenai suatu hal tertentu :isi kontrak/perjanjian harus memuat detail transaksi/pekerjaan, syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, hukum yang berlaku apabila terjadi sengketa
- d. Sebab yang halal :barang atau jasa yang ditransaksikan harus dilihat kehalalannya serta tidak termasuk dalam hal yang dilarang untuk di transaksikan

1. Tahapan penerbitan

Proses awal untuk mendapatkan fasilitas garansi bank adalah tahapan pengajuan permohonan penerbitan. Nasabah datang ke kantor bank dan menyatakan langsung pada teller keinginan untuk membuka

garansi bank. Permohonan garansi bank harus berlandaskan alasan tertentu yang dikuatkan oleh bukti data nyata. Alasan tertentu tersebut berupa transaksi antara nasabah dan *bouwheer* berisikan kontrak atau perjanjian atas pekerjaan/proyek. Kontrak/perjanjian tersebut memiliki syarat yakni penyerahan garansi bank sebagai bentuk jaminan agar terlaksananya isi perjanjian/kontrak yang akan mengikat satu sama lain. Terdapat dua cara pengajuan garansi bank di Bank Muamalat melalui pemaparan tulisan *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat pusat Surabaya yakni :

a. Pengajuan dengan fasilitas pembiayaan

Nasabah mengajukan garansi bank dengan melampirkan kontrak/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan *bouwheer* dan dokumen pembiayaan (dokumen internal Bank Muamalat) yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan atas lampiran yang telah disetorkan sebelumnya. Apabila limit fasilitas nasabah masih mencukupi untuk penerbitan, dalam artian nasabah memiliki cukup batas penggunaan produk Bank Muamalat, maka bank akan segera memberikan penerbitan garansi bank dalam bentuk warkat yang dicetak menggunakan *securty paper*.

b. Pengajuan tanpa fasilitas pembiayaan

Nasabah mengajukan garansi bank dengan melampirkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan seperti kontrak/perjanjian

yang telah disepakati antara *bouwheer* dan nasabah, dokumen realisasi (dokumen internal Bank Muamalat), serta jaminan yang akan disetorkan berupa menyediakan dana di rekening dalam bentuk giro/deposito dengan nilai minimal 100% dari nominal garansi bank yang akan diterbitkan. Contoh apabila nilai garansi bank sejumlah Rp. 50.000.0000,- maka jumlah deposito/giro minimal Rp. 50.000.000,-.

Setelah menyetorkan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan, pihak bank akan mengecek kontrak/perjanjian, dokumen realisasi (dokumen internal Bank Muamalat), apabila pihak bank telah mengikat jaminan berupa deposito/giro maka bank akan segera menerbitkan garansi bank dalam bentuk warkat menggunakan *security paper*.

2. Tahapan analisis

Bank Muamalat KC Malang setelah mendapatkan dokumen yang dibutuhkan akan di kirimkan pada tim *trade finance* area Surabaya. Secara garis besar analisa dijabarkan oleh *Marketing Financing* sebagai berikut :

“jadi nanti kalo menggunakan jaminan fix assets analisisnya kaya mengajukan pembiayaan lengkap dengan analisa 5C, keuangan juga kita analisa minimal 2 tahun terakhir, mutasi rekening, jadi kaya orang ngajuin kredit gitu mba, kalau pake deposit gausa analisis seperti fix assets”.⁴⁹

Adapun penjabaran metode analisa 5C sebagai berikut :

⁴⁹ Bima, *Marketing Financing* Bank Muamalat, Wawancara, (Malang 1 April 2022)

- *Character*

Bank dalam menerbitkan garansi bank memiliki kewajiban menganalisa karakter dari pihak nasabah untuk mengetahui sejauh mana karakter baiknya dalam niat untuk memenuhi kewajiban membayar (*willingness to pay*)⁵⁰. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi mengenai kejujuran, perilaku, pergaulan, dan ketaatan pada ketentuan dari sumber bank maupun nasabah lain, melakukan pengecekan ke lingkungan tempat tinggal calon nasabah/melalui media massa, *trade checking*, *supplier/buyer checking* *SLIK checking*⁵¹.

- *Capacity*

Nasabah pada dasarnya memiliki kewajiban pekerjaan tidak hanya berkedudukan sebagai nasabah saja namun juga sebagai pemimpin dalam pekerjaannya. Tanggung jawabnya kepada pekerjaannya dapat memperlihatkan cara mengelola usaha dan perkembangan usahanya. Analisis kemampuan finansial perusahaan dapat dilihat dari kemampuan calon nasabah mengelola keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan dan rekening koran perusahaan⁵². Analisis proses produksi/pekerjaan dapat dilihat dari *end to end*

⁵⁰ Rani dan Dr. Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*(Yogyakarta:Deepublish, 2019), 50.

⁵¹ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat, Wawancara*, (Surabaya 12 April 2022)

⁵² Rani dan Dr. Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*(Yogyakarta:Deepublish, 2019), 50.

proses produksi/pekerjaan, *supply* bahan baku untuk produksi/pekerjaan⁵³

- *Capital*

Modal dalam usaha menjadi faktor utama usaha tersebut dapat berjalan. Dalam pemberian garansi bank, pihak bank harus menganalisa struktur modal serta aliran modal perusahaan untuk mengetahui apakah usaha nasabah tersebut memiliki tingkat kesehatan modal atau tidak sehingga pembayaran garansi bank dapat diyakini akan terpenuhi⁵⁴. Hal ini dapat dilihat dari *Debt of Equity Ratio* (DER) daei calon nasabah⁵⁵

- *Conditional of Economic*

Kondisi ekonomi pada masa kini juga perlu dipertimbangkan. Bidang usaha yang digeluti nasabah apakah memiliki harapan di tengah kondisi ekonomi sekarang sehingga resiko adanya kemacetan pembayaran dapat diminimalisir⁵⁶.

- *Collateral*

Nasabah menyetorkan jaminan sebagai pengikat rasa percaya bagi bank untuk memberikan fasilitas garansi bank yang harus di

⁵³ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat, Wawancara*, (Surabaya 12 April 2022)

⁵⁴ Rani dan Dr. Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*(Yogyakarta:Deepublish, 2019), 50.

⁵⁵ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat, Wawancara*, (Surabaya 12 April 2022)

⁵⁶ Rani dan Dr. Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*(Yogyakarta:Deepublish, 2019), 50.

analisis secara legalitas dan nilai ekonomisnya⁵⁷. Jaminan yang diberikan pada bank berupa kepemilikan SHM/SHGB/SHP/SHGU apakah miliki calon nasabah asli atau bukan. Nilai jaminan harus bisa mengcover pembiayaan yang diberikan oleh bank karena jaminan akan digunakan sebagai *second way out* apabila nasabah gagal bayar/macet. Jaminan harus diikat sempurna saat bank memberikan fasilitas pembiayaan⁵⁸.

Bedasarkan hasil wawancara *Trade Salest Specialist Bank Muamalat* sebagai berikut :

*“analisis bank muamalat meliputi: character, capital, condition of economy, collateral, capacity. Dokumen persyaratan masing-masing nasabah sama”*⁵⁹.

Nasabah bank Muamalat merupakan badan usaha yang terdiri dari berbagai macam usaha dan perusahaan. Bidang yang tekuni oleh nasabahpun juga bermacam-macam sehingga nilai dari nasabah berbeda. Seperti nasabah perusahaan bergerak dibidang jasa kontraktor dan nasabah perusahaan bergerak menjadi distributor merupakan dua macam nasabah yang berbeda. Namun pada tahapan analisis tidak terdapat perbedaan pada dokumen yang akan dinilai karena tiap-tiap dokumen persyaratan nasabah merupakan dokumen yang sama dan dimiliki oleh setiap nasabah seperti laporan keuangan, rekening koran, dan jaminan disetor.

⁵⁷ Rani dan Dr. Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*(Yogyakarta:Deepublish, 2019), 50.

⁵⁸ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat, Wawancara*, (Surabaya 12 April 2022)

⁵⁹ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat, Wawancara*, (Malang, 19 Juni 2022)

3. Tahapan penyelesaian

Setelah tahap analisa dilakukan dan dilaksanakan penerbitan, warkat asli garansi bank kemudian diserahkan kepada *bouwheer* untuk memenuhi syarat kontrak/perjanjian. Sejak saat itulah garansi bank berlaku sesuai kesepakatan bank dan nasabah. Warkat garansi bank merupakan tanda utama adanya penjaminan kepada nasabah atas segala tindakannya kepada *bouwheer* yang ditanggung oleh bank. berikut klausula yang terkandung dalam warkat garansi bank di Bank Muamalat⁶⁰ :

- a. Judul “Garansi bank”
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi
- c. Tanggal penerbitan garansi
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan
- e. Jumlah uang/nominal yang dijamin oleh bank
- f. Tanggal mulai berlakunya dan berakhirnya garansi
- g. Pernyataan bahwa penjamin yakni bank Muamalat akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdara, atau pernyataan bahwa penjamin melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya

⁶⁰ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Surabaya 12 April 2022)

benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 KUHPerdara.

Garansi bank memiliki tenggat waktu yang dalam klausula telah dijelaskan disebutkan waktu berlaku dan berakhirnya garansi bank. Berdasarkan wawancara dengan dijelaskan penyelesaian garansi bank oleh *trade salest specialist* Bank Muamalat sebagai berikut :

“penyelesaian garansi bank ada beberapa jalan yakni garansi bank yang diklaim oleh bouwheer/pihak penerima jaminan, khusus penutupan garansi bank yang tidak di klaim, ketika nasabah yang dijamin telah memenuhi kewajibannya meskipun jangka waktu garansi bank belum berakhir, nasabah yang dijamin gagal memenangkan tender, jangka waktu dan masa klaim telah berakhir tanpa adanya pengajuan klaim dari pihak bouwheer.”⁶¹

Garansi bank merupakan produk penjaminan yang melindungi dari resiko kerugian. Adanya tujuan perlindungan dari resiko tersebut karena seringnya masalah yang timbul akibat kontrak/perjanjian. Oleh karenanya garansi bank hadir sebagai solusi penyelesaian apabila resiko tersebut ada.

a. Penyelesaian garansi bank dengan klaim

Apabila selama mengerjakan kontrak/perjanjian pihak nasabah melakukan wanprestasi, maka *bouwheer* dapat menggunakan garansi bank sebagai klaim atas wanprestasi nasabah.

Wanprestasi nasabah atau berarti tidak terpenuhinya/lalai

⁶¹ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Surabaya 12 April 2022)

kewajiban pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak dan mengakibatkan kerugian. Klaim dapat dilakukan oleh *bouwheer* dengan menyerahkan warkat asli garansi bank, surat permohonan klaim, surat pernyataan wansprestasi dan dokumen klaim/pendukung lainnya. Jangka waktu klaim dapat di cairkan 14 hari sejak pengajuan klaim di ajukan. Apabila bank Muamalat telah memeriksa dokumen klaim apakah garansi bank masih aktif/berlaku dan dokumen lainnya terbukti menunjukkan nasabah telah wanprestasi, maka bank Muamalat akan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai garansi bank.

b. Penyelesaian garansi bank tanpa klaim

Apabila nasabah telah menyelesaikan pekerjaanya tanpa melakukan wansprestasi dan telah habis masa berlaku warkat, maka *bouwheer* wajib menyerahkan kembali warkat kepada nasabah. Warkat kemudian di setorkan pada untuk ditutup dan mengembalikan jaminan yang telah disetorkan pada awal pengajuan garansi bank.

Terdapat hal dan kondisi lain dimana garansi bank dapat berakhir ketika nasabah yang dijamin telah memenuhi kewajibannya meskipun jangka waktu garansi bank belum berakhir, nasabah yang dijamin gagal memenangkan tender, jangka waktu dan masa klaim telah berakhir tanpa adanya pengajuan klaim dari pihak *bouwheer*.

Dalam menyediakan layanan produk garansi bank, bank Muamalat mendapatkan upah (*ujrah*), hal tersebut dijelaskan oleh *trade salest specialits* Bank Muamalat sebagai berikut :

*“Fee Ujrah diberikan sudah ditentukan diawal saat nasabah mengajukan form penerbitan garansi bank. Besaran fee ujrah tentukan dari nominal dan jangka waktu bank garansi yang diterbitkan”*⁶².

Dalam menyediakan garansi bank, Bank Muamalat menghadapi kendala proses penerbitan garansi bank. hal tersebut dijelaskan oleh *trade salest specialits* Bank Muamalat sebagai berikut :

*“kendala yang ditemui adalah dokumen yang tidak lengkap sehingga proses penerbitan garansi bank muamalat menjadi terhambat”*⁶³.

C. Tinjauan Fatwa Pada Implementasi Akad *Kafâlah* Garansi Bank di Bank Muamalat

Bank Muamalat dalam menyediakan fasilitas layanan produk garansi bank menggunakan akad *kafâlah*. *bil ujrah* .Bank Muamalat merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip *syari’ah*, oleh karenanya setiap kegiatan usahanya haruslah disandarkan pada akad-akad yang telah diakui keabsahannya.

Pada produk yang disediakan oleh Bank Muamalat KC Kota Malang terdapat macam-macam garansi bank yang dapat dikategorikan pada jenis-

⁶² Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Surabaya 12 April 2022)

⁶³ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Surabaya 12 April 2022)

jenis akad *kafâlah*. Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*), *Custom Bond* menggunakan akad *kafâlah* jenis *kafâlah bil mâl*. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) menggunakan akad *kafâlah* jenis *kafâlah al munjazah*. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*), Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*), *Shipping Guarantee*, *Counter Guarantee*, dan Jaminan Pemeliharaan menggunakan akad *kafâlah* jenis *kafâlah al muallaqah*..

Regulasi peraturan yang membatasi dan mengatur kegiatan usaha garansi bank terletak pada fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad *kafâlah*. Ketentuan fatwa diadopsi dari pengertian akad *kafâlah* secara muamalah sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara akad *kafâlah* dan fatwa.

Skema pengajuan permohonan garansi bank di Bank Muamalat berdasarkan wawancara dengan *Marketing Financing* bank Muamalat yakni :

*“pada awalnya nasabah datang langsung ke bank, harus buka rekening di bank sini, mengisi form-form penerbitan dan memenuhi berkas yang diutuhkan seperti legalitas usaha, mutasi rekening dan jaminan yang disetor”*⁶⁴

Interaksi yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak bank menunjukkan adanya keinginan untuk pengajuan penerbitan garansi bank secara lisan dan bank menunjukkan kerelaannya dengan menyediakan form untuk di isi nasabah. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum pada

⁶⁴ Bima, *Marketing Financing* Bank Muamalat, Wawancara, (Malang 1 April 2022)

fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad *kafâlah* poin pertama menyatakan :

“Pernyataan ijab dan qabûl harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)”⁶⁵.

Pada dasarnya, akad dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul⁶⁶. *Ijab* harus pernyataan penjas yang keluar dari seseorang yang mengadakan akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Qabûl* harus menyiratkan pernyataan yang dikeluarkan setelah selesainya ijab yang artinya pihak yang mengakseptasi menerima kesepakatan dengan pihak. Pernyataan *ijab qabûl* dapat disampaikan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut yang mengarah pada kehendaknya seperti dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau dengan cara lain yang mencerminkan adanya kerelaan dan kesepakatan antara para pihak. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman maupun kondisi yang paling memudahkan. Nasabah bank Muamalat menyampaikan keinginannya dengan cara lisan yang kemudian di tuliskan secara tertulis melalui form yang telah disediakan sebagai pengajuan yang sah

Pernyataan ini menunjukkan bahwa adanya keinginan tanpa ada paksaan dari lainnya untuk mengadakan akad atau dapat dikatakan bahwa akad merupakan perbuatan *tasharruf*. *Tasharruf* merupakan perbuatan hukum yang bersumber dari kehendak seseorang yang melahirkan akibat

⁶⁵ Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad *Kafâlah*

⁶⁶ Naerun Edwin Kyky Aprianto, “ Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Islamiconomic*, No 1(2018) [DOI: 10.32678/Ijei.V9i1.58](https://doi.org/10.32678/Ijei.V9i1.58)

hukum setelahnya sebagaimana hadist riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik”⁶⁷. Dalam berakad, terdapat syarat bahwa isi dari transaksi tersebut memiliki isi dan tujuan yang sama baik maksud dan objek transaksi. Artinya, para pihak harus mengetahui semua yang akan ia lakukan beserta ketentuan-ketentuan yang lain agar terhindar dari kesalah pahaman. Hal ini tertuang pada klausula warkat garansi bank Muamalat yang berisi bahwa pihak bank akan menjamin nasabah dengan sejumlah jaminan atas kontrak/perjanjian dengan *bouwheer*.

Bank Muamalat mendapatkan sejumlah imbalan atas garansi bank. *Ujrah* garansi bank. Ketentuan *ujrah* berdasarkan wawancara sebagai berikut :

“Fee Ujrah diberikan sudah ditentukan diawal saat nasabah mengajukan form penerbitan garansi bank. Besaran fee ujrah tentukan dari nominal dan jangka waktu bank garansi yang diterbitkan”.⁶⁸

Bedasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa jumlah *ujrah* tidak serta merta ditentukan oleh bank, namun hal tersebut disesuaikan sesuai beban jumlah yang dijamin dan lamanya jangka waktu. Semakin besar jumlah jaminan dan semakin lama jangka waktu garansi bank, maka *ujrah* juga meningkat. Praktek yang dilakukan oleh bank Muamalat telah sesuai dengan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad *kafâlah* poin kedua yang menyatakan :

⁶⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*(Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2017), 44.

⁶⁸ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat*, Wawancara, (Surabaya 12 April 2022)

“dalam akad *kafâlah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan”.⁶⁹

Pada dasarnya akad *kafâlah* merupakan akan *tabarru*” memiliki pengertian akad yang didasarkan pada prinsip tolong menolong. Pada transaksinya tidak mengandung adanya imbalan atas pekerjaan akad. Dalam pengertian lain, akad *tabarru*” merupakan *non profit transaction* (transaksi nirlaba) yang pada hakikatnya bukan transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan⁷⁰. Namun dewasa ini, para ulama membolehkan akad *kafâlah* mengambil laba sebagai jasa atas pertanggungan yang ia pikul. Dalam perkembangannya akad tersebut mengalami adaptasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dimana asal akad *tabarru* menjadi akad *mu’awadat* yakni akan yang bersifat bisnis/mencari keuntungan, adanya keluaran fatwa keluaran Majelis Ulama Indonesia yang mengaju pada al Quran dan Hadist membolehkan adanya ujah menjadi sumber landasan. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan nyata dari *ashîl* yang tidak menemukan *kafil* yang melakukan tolong menolong secara sukarela melainkan dengan ujah tertentu⁷¹.

Permohonan garansi bank yang telah mendapat persetujuan dari pihak bank Muamalat akan segera di terbitkan berbentuk warkat. Warkat garansi bank berisikan klausula yang mengikat pihak nasabah dengan bank Muamalat bahwa diantaranya telah menyetujui untuk saling terikat diri

⁶⁹ Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad *Kafâlah*

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 77.

⁷¹ Muhamd Izazi Nurjaman Dan Doli Witro, “ Transformasi Akad Tabarru Menjadi Akad Mu’awadat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Almustasfha: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, No 2(2021) :169
DOI: [10.24235/Jm.V6i2.8748](https://doi.org/10.24235/Jm.V6i2.8748)

sebagai penjamin dan terjamin. Warkat memiliki definisi surat berharga yang dikeluarkan bank dalam rangka menjelaskan terjadinya suatu pembiayaan. memuat suatu kesanggupan, janji, atau perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu sebagai alat pembayaran atau jaminan yang memiliki fungsi salah satunya sebagai surat legitimasi (surat bukti tagih)⁷². Diterbitkannya warkat oleh bank melahirkan ikatan resmi yang membuat kesepakatan transaksi yang memiliki hukum mengikat antara para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Trade Salest Specialist Bank Muamalat* sebagai berikut :

“bank garansi adalah produk penjaminan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, bank garansi hanya dapat ditutup atau diperpanjang”⁷³

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa garansi bank merupakan produk yang tidak dapat dibatalkan apabila warkat garansi bank telah terbit. Nasabah maupun bank secara sepihak tidak dapat membatalkan garansi bank karena penerbitan telah dilakukan. Hal ini telah sesuai dengan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad *kafâlah* poin ketiga yakni :

“kafâlah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak”⁷⁴

Pada akad *kafâlah*, *kafil* adalah penjamin yang bertanggungjawab atas resiko garansi bank. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang

⁷² Rani Apriani Dan Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga* (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 90.

⁷³ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat*, Wawancara, (Malang, 19 Juni 2022)

⁷⁴ Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad *Kafâlah*

akad *kafâlah* poin keempat nomor 1 mengatur bahwa syarat menjadi pihak *kafil* yakni :

*“(Kafil) yakni baligh (dewasa) dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafâlah tersebut.”*⁷⁵

Ketentuan pertama seorang kafil pertama yakni baligh dan berakal sehat. Baligh dan berakal sehat merupakan bawaan dari seorang manusia (*naturlijk person*) sebagai *mukallaf* untuk mengadakan akad. Artinya, pihak yang mengadakan akad *kafâlah* merupakan *mukallaf* yang telah berakal dan baligh. Namun, Bank Muamalat KC Malang merupakan badan usaha yang terdiri perkumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Berdasarkan hasil wawancara *Trade Salest Specialist* Bank Muamalat sebagai berikut :

*“produk bank garansi bank muamalat diperuntukkan untuk badan usaha dalam memenuhi syarat kontrak, untuk nasabah perorangan tidak diperbolehkan untuk mengajukan ”*⁷⁶.

Garansi bank Muamalat KC Kota Malang yang disediakan tidak diperuntukkan untuk nasabah perorangan namun hanya untuk nasabah yang berbentuk badan usaha. Para pihak yang melakukan kesepakatan garansi bank menggunakan akad *kafâlah* pada prakteknya merupakan badan usaha. Sedangkan badan usaha tidak diatur dalam islam keberadaanya sebagai pihak yang dapat melakukan akad *kafâlah*. Baligh

⁷⁵ Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad *Kafâlah*

⁷⁶ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Malang, 19 Juni 2022)

dan berakal merupakan hal melekat dari *mukallaf* yakni *Ahliyatul wujub* dan *Ahliyatul ada*".

Ahliyatul wujub merupakan penetapan secara hukum bagi seseorang untuk menerima hak dan kewajiban sedangkan *Ahliyatul ada*" adalah kemampuan dipandang sah untuk melakukan perbuatan. Keduanya merupakan sifat melekat dari seorang *mukallaf* atau *al-ahwâl al-syakhsiyyah*. Badan usaha dapat dipersamakan dengan mukallaf karena kemampuannya telah menyerupainya, hak dan kewajiban yang diampu, dan akibat hukum hasil perbuatannya (*atau al-ahwâl al-syakhsiyyah*)⁷⁷ karena di dalam badan usaha terdapat orang-orang yang telah menapai kedua *ahliyah*. Kedua *ahliyah* tersebut dapat ditemukan dalam badan usaha seperti kesamaan *Baitul Maal* masa nabi merupakan perkumpulan yang bertugas untuk melakukan transaksi pembagian, penyimpanan uang⁷⁸.

Bank Muamalat KC Kota Malang, nasabah dan *bouwheer* dipersamakan dengan mukallaf yang telah mempunyai *ahliyah* untuk menerima akibat hukum akan perbuatannya dan kesadarannya secara rela melakukan akad garansi bank, dan dapat dibebani kewajiban atas perbuatannya sendiri. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 2 menyebutkan subjek hukum sebagai berikut:

⁷⁷ Diki Faqih Maulana, Abdul Rozq, Dan Zulfahmi, "Kedudukan Badan Huku Sebagai Subjek Hukum Dalam Islam," *Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, https://www.researchgate.net/publication/346505332_Kedudukan_Badan_Hukum_Sebagai_Subjek_Hukum_Dalam_Islam

⁷⁸ Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, No.2(2019):223 <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923>

“badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal yang tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan kekuaran hukum tetap”⁷⁹

KHES mengatur dua macam subjek hukum yakni perorangan dan badan usaha, adanya peraturan ini menjelaskan kebolehan secara islam badan usaha melakukan transaksi muamalah. Peraturan tersebut dirumuskan berdasarkan prinsip Al Quran, Hadist, dan sumber hukum mutlak. Menteri Agama RI, Suryadharma Ali menegaskan bahwa fatwa dapat menjadikan *Islam shalihun li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman)⁸⁰.

Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *kafâlah* pada poin keempat nomor 2 berbunyi :

“Pihak Orang yang berutang (Ashîl, Makfûl „anhu) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, dikenal oleh penjamin”⁸¹

Ketentuan *ashîl* tidak menyebutkan tentang macam subjek hukum namun lebih mengarah pada kemampuan *ashîl* atau nasabah. Bank Muamalat KC Kota Malang memberikan pembiayaan garansi bank setelah nasabah menempuh berbagai persyaratan dan kesepakatan dalam form yang telah disetujui oleh nasabah dan bank⁸². Berdasarkan hasil wawancara *Trade Salest Specialist* Bank Muamalat sebagai berikut :

⁷⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2017)

⁸⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia “Fatwa Dapat Jadikan Islam Shalihun li Kulli Zaman wa Makan,” *Kemenag.go.id*, diakses 11 Juni 2022, <https://kemenag.go.id/read/menag-fatwa-dapat-jadikan-islam-shalihun-li-kulli-zaman-wa-makan-0qyv1>

⁸¹ Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad *Kafâlah*

⁸² Bima, *Marketing Financing* Bank Muamalat, Wawancara, (Malang 1 April 2022)

“bank muamalat menggunakan metode know your customer dan 5c untuk nasabah, sedangkan untuk bouwheer bank muamalat melihat dari memiliki track record yang baik dan wellknown company”⁸³

Metode KYC adalah metode yang diterapkan lembaga jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah (mencakup nama, alamat, pekerjaan), memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan⁸⁴. Apabila nasabah berbentuk badan usaha maka ia harus memenuhi identitas badan usahanya secara detail serta laporan keuangan. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip 5C seperti pada prinsip *character* bank melakukan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengecek arus kredit nasabah terbilang lancar agar memenuhi syarat. Laporan keuangan untuk dihitung *end to end*, *supply*, *debt of equity ratio* apakah usaha tersebut layak.

Prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Dengan menekan pada prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan⁸⁵. Hal ini dilakukan untuk mengenali siapa nasabah tersebut serta untuk mengukur kemampuan nasabah dalam memenuhi pembayaran. merupakan pihak

⁸³ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat*, Wawancara, (Malang, 19 Juni 2022)

⁸⁴ Dina latifa, “Apa Itu KYC? Kenali Prinsip Penting yang Wajib Dilakukan Lembaga Keuangan Ini,” *online-pajak.com*, 13 Januari 2022, diakses pada 19 Juni 2022, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/apa-itu-kyc>

⁸⁵ Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangdempuan,” *Jimea : Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, No. 2 (2020) : 458 [DOI: 10.31955/Mea.Vol4.Iss2.Pp454-466](https://doi.org/10.31955/Mea.Vol4.Iss2.Pp454-466)

yang jelas dan sadar segala konsekuensi atas tindakannya terlibat pada garansi bank. Identitas nasabah termasuk prasyarat utama dalam garansi bank untuk menghindari hal-hal yang diluar keinginan bank dan pihak terjamin.

Bank Muamalat pada prakteknya perlu mengetahui pihak *bouwheer* sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara *Trade Salest Specialist* Bank Muamalat sebagai berikut :

*“bank muamalat menggunakan metode know your cutomer dan 5c untuk nasabah, sedangkan untuk bouwheer bank muamalat melihat dari memiliki track record yang baik dan wellknown company”*⁸⁶.

Bank Muamalat menilai *bouwheer* sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan nasabah. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah *bouwheer* merupakan badan usaha yang mumpuni dan memiliki kemampuan untuk bertransaksi. Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa untuk tercapainya perjanjian yang sah para pihak di dalamnya harus memiliki kecakapan membuat suatu perikatan. Garansi bank dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah sebagai syarat agar kesepakatan dengan *bouwheer* dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara *Trade Salest Specialist* Bank Muamalat sebagai berikut :

*“bouwheer tidak memberikan keterangan permintaan tersebut kepada bank, karena di dalam kontrak/surat perjanjian sudah disebutkan pasal tentang bank garansi”*⁸⁷.

⁸⁶ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Malang, 19 Juni 2022)

⁸⁷ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Malang, 19 Juni 2022)

Adanya pernyataan kebutuhan garansi bank disebutkan dalam pasal perjanjian menjelaskan bahwa untuk mencapai kesepakatan nasabah perlu menyertakan garansi bank sesuai dengan kebutuhan perjanjian. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa *bouwheer* memberikan kuasa penuh kepada nasabah mengajukan penerbitan garansi bank sebagai alat penjaminan. Dalam akad *kafâlah* terdapat *lafadz* ialah pernyataan baik ucapan maupun tulisan yang mensyariatkan adanya akad *kafâlah*. *Lafadz* memiliki syarat yakni pernyataan yang disampaikan jelas tujuan dan maksudnya untuk menjamin sesuatu dengan susunan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak manapun⁸⁸. Dengan adanya pasal tersebut, bank menjadikannya sebagai dasar nasabah untuk mengajukan garansi bank. Ketentuan yang dipersyaratkan di atas sejalan dengan ketentuan Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *kafâlah* pada poin keempat nomor 3 berbunyi :

“Pihak Orang yang Berpiutang (Makfûl Lahu) yakni diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat”.⁸⁹

Pihak *bouwheer* dinyatakan sebagai pihak yang berakal sehat. Berakal sehat adalah kemampuan manusia untuk dapat berfikir dan membedakan mana yang benar mana yang salah dimana hal ini melekat dari *mukallaf* sedangkan *bouwheer* dalam garansi bank muamalat

⁸⁸ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syari'ah Diindonesia*, 161.

⁸⁹ Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad *Kafâlah*

berbentuk badan usaha. Bouwheer merupakan pihak yang telah dinilai terlebih dahulu oleh bank sebagai pihak yang mumpuni. Badan usaha dapat dipersamakan dengan mukallaf karena kemampuannya telah menyerupainya, hak dan kewajiban yang diampu, dan akibat hukum hasil perbuatannya (*atau al-ahwâl al-syakhsiyyah*)⁹⁰.

Syarat objek penjaminan garansi bank dalam fatwa tercantum dalam Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad *kafâlah* poin 4 nomor 4 yakni :

“Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan), bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan)”.⁹¹

Objek penjaminan pada garansi bank Muamalat KC Malang pekerjaan yang harus dipenuhi atas perjanjiannya dengan pihak *bouwheer*. Seperti Pada Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan objek penjaminan berupa nasabah akan memperbaiki kerusakan-kerusakan dan melengkapi kekurangan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai kontrak/perjanjian. Contoh lain pada garansi bank *Custom Bond* objek penjaminannya berupa nasabah akan menjamin pembayaran pungutan bea masuk, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor⁹².

⁹⁰ Diki Faqih Maulana, Abdul Rozq, Dan Zulfahmi, “ Kedudukan Badan Huku Sebagai Subjek Hukum Dalam Islam,” *Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, https://www.researchgate.net/publication/346505332_Kedudukan_Badan_Hukum_Sebagai_Subjek_Hukum_Dalam_Islam

⁹¹ Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Akad *Kafâlah*

⁹² Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist* Bank Muamalat, Wawancara, (Surabaya 12 April 2022)

Bedasarkan hasil wawancara *Trade Salest Specialist Bank Muamalat* sebagai berikut :

*“klausula-klausula yang terdapat dalam warkat bank garansi : nominal bank garansi, nomor bank garansi, jenis bank garansi, nama dan alamat bouwheer dan nasabah, kontrak (judul, nomor, tanggal), jangka waktu bank garansi”*⁹³

Objek garansi bank yang disediakan oleh bank Muamalat secara keseluruhan berupa pekerjaan yang mengikat dan telah ditentukan sebelumnya spesifikasi baik nilai, jumlah, beban nasabah untuk dipenuhi. Pekerjaan tersebut bersifat mengikat karena ia adalah tanggungan yang tidak dapat dibatalkan kecuali ia telah selesai dipenuhi. Adapun jenis pekerjaan yang dapat dijamin oleh garansi bank merupakan pekerjaan yang memiliki status legal dan tidak dilarang baik pemerintah maupun agama seperti proyek pembangunan, pemungutan bea cukai, bongkar muatan dari pelabuhan dan lain-lain.

Objek dalam perjanjian yang terlarang apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu

⁹³ Ayu Bella Erwira, *Trade Sales Specialist Bank Muamalat*, Wawancara, (Malang, 19 Juni 2022)

penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman⁹⁴.

Dari pemamparan yang telah disampaikan penulis berpendapat bahwa implementasi akad *kafâlah* pada garansi bank di Bank Muamalat KC Malang telah sesuai dengan ketentuan regulasi akad *kafâlah* yakni fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad *kafâlah*. Hal tersebut dilihat dari kesesuaian praktek garansi bank yang menggunakan akad *kafâlah bil ujah* di bank Muamalat dengan ketentuan akad, besaran *ujrah*, kekuatan hukum dan rukun syarat dalam fatwa. Berikut tabel sederhana untuk lebih memahami kesesuaian praktek garansi bank di Bank Muamalat KC Malang dengan fatwa:

Tabel 4.4

Kesesuaian praktek garansi bank dengan fatwa

No	Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad <i>kafâlah</i>	Praktek garansi bank di Bank Muamalat KC Malang	Keterangan
1	Pernyataan <i>Ijab qabûl</i> harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).	Nasabah datang ke kantor bank dan menyatakan langsung pada teller keinginan untuk membuka garansi bank disertai dengan pemenuhan dokumen seperti identitas nasabah, identitas usaha, keterangan kontrak/perjanjian	Sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad <i>kafâlah</i>

⁹⁴ Retna Gumanti, "Syarat Dahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)," *Jurnakl Pelangi Ilmu*, No. 1(2012), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/Article/View/900/840>

		dengan <i>bouwheer</i> .	
2	Dalam akad <i>kafâlah</i> , penjamin dapat menerima imbalan (<i>fee</i>) sepanjang tidak memberatkan.	<i>Ujrah</i> garansi bank sendiri ditentukan pada saat nasabah mengajukan form penerbitan garansi bank. Besaran <i>ujrah</i> tentukan dari jangka waktu dan besaran nominal yang telah diterbitkan	Sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad <i>kafâlah</i>
3	<i>Kafâlah</i> dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak	Permohonan garansi bank yang telah mendapat persetujuan dari pihak bank Muamalat tidak dapat dibatalkan	Sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad <i>kafâlah</i>
4	Pihak Penjamin (<i>Kafil</i>) harus <i>Baligh</i> (dewasa) dan berakal sehat, Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (<i>ridha</i>) dengan tanggungan <i>kafâlah</i> tersebut.	Bank Muamalat KC Malang merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang secara rumusan islam dapat dipersamakan dengan mukallaf untuk mengadakan akad. Penyediaan garansi bank sebagai layanan usaha menunjukkan adanya kemampuan bank untuk bertanggung jawab atasnya.	Sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad <i>kafâlah</i>
5	Pihak Orang yang berutang (<i>Ashîl</i> , <i>Makfûl</i> „, <i>anhu</i>) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, Dikenal oleh penjamin.	terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dan ditempuh agar dapat mengajukan garansi bank seperti identitas nasabah, identitas usaha nasabah, serta arus keuangan nasabah. 3 tahun terakhir dan rekening koran 6 bulan terakhir	Sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad <i>kafâlah</i>
6	Pihak Orang yang Berpiutang (<i>Makfûl Lahu</i>) Diketahui identitasnya. Dapat hadir pada	Identitas makful lahu disebutkan pada saat penunjukan pasal dalam kontrak/perjanjian yang tentang garansi bank	Sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad <i>kafâlah</i>

	waktu akad atau memberikan kuasa. Berakal sehat.	sebagai bukti permohonan penerbitan garansi bank	
7	Obyek Penjaminan (Makful Bihi) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang berupa pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, Tidak bertentangan dengan <i>syari'ah</i> (diharamkan).	Objek garansi bank yang disediakan oleh bank Muamalat secara keseluruhan berupa pekerjaan yang mengikat dan telah ditentukan sebelumnya spesifikasi baik nilai, jumlah, beban nasabah untuk dipenuhi yang tidak bertentangan dengan <i>syari'ah</i> . Jenis pekerjaan dapat dilihat di tabel jenis-jenis garansi bank di Bank Muamalat. Contoh <i>Custom Bond</i> objek penjaminannya berupa nasabah akan menjamin pembayaran pungutan bea masuk, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor.	Sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 akad <i>kafâlah</i>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pemaparan data yang telah disusun oleh penulis yang dianalisis menggunakan sudut pandang metode penelitian dan dikombinasikan dengan teori-teori, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan yakni:

1. Garansi bank merupakan produk penjaminan untuk menjadi pihak nasabah dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada pihak *bouwheer* dalam bentuk warkat yang berisikan klausula pengikatan nasabah dengan bank Muamalat serta nominal penjaminan. Tujuan garansi bank adalah memastikan terselsaikannya suatu pekerjaan yang dituntut oleh *bouwheer* sesuai dengan kepentingannya. Pada proses pembuatannya terdiri dari tiga tahap yakni : tahapan permohonan, tahapan analisis dan tahapan penerbitan. Nasabah harus merupakan nasabah bank Muamalat dengan cara membuka tabungan terlebih dahulu. Pengajuan dilakukan dengan menyetorkan dokumen dan bukti kebutuhannya pada garansi bank. Apabila pengajuan menggunakan fasilitas pembiayaan maka jaminan yang disetor *fix asset* dan *cash collateral* sedangkan tanpa fasilitas pembiayaan berupa *cash collateral giro/deposito*. Bank Muamalat menganalisis nasabah menggunakan sistem 5C dengan meneliti dokumen yang telah di setor. Penerbitan dilakukan bank Muamalat berupa warkat dengan menggunakan *security paper* dengan jangka waktu dan nominal tertentu untuk mengikatkan nasabah mengerjakan kontrak/perjanjian

dengan bouwheer. Apabila nasabah melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian maka bouwheer dapat mengajukan klaim dengan dokumen pendukung sebagai bukti adanya wanprestasi kepada bank Muamalat untuk dicairkan selama tenggat waktu 14 hari, bila lebih dari itu maka klaim tidak dapat dicairkan. Penyelesaian garansi bank juga terjadi apabila tidak ada klaim, batas waktu habis, pekerjaan telah selesai, dan lainnya. Bank Muamalat mendapatkan *ujrah* yang besarnya ditentukan oleh jangka waktu dan besar nominal garansi bank yang ditentukan pada awal pengajuan. Adapun kendala yang ditemui Bank Muamalat dokumen yang tidak lengkap sehingga proses penerbitan garansi bank muamalat menjadi terhambat.

2. Garansi bank di Bank Muamalat menggunakan akad *kafâlah bil ujrah*. Implementasi akad *kafâlah* pada garansi bank Muamalat KC Malang telah sesuai regulasinya yakni fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *kafâlah*. Hal ini ditunjukkan adanya keselarasan praktek bank Muamalat KC Malang dengan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 yakni pada praktek ketentuan umum, rukun dan syarat dalam fatwa:
 - a. *Ijab qabûl* garansi bank menggunakan lisan dan tulis sesuai kehendak para pihak pada bank Muamalat KC Malang tercantum pada fatwa poin pertama.
 - b. Besaran *ujrah* garansi bank Muamalat KC Malang disesuaikan dengan jangka waktu dan nominal jaminan yang tidak memberatkan telah sesuai dengan fatwa poin kedua.

- c. Kekuatan hukum garansi bank Muamalat KC Malang mengikat karena diterbitkan berbentuk warkat yang memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dibatalkan telah sesuai dengan fatwa poin ketiga
- d. Unsur ketentuan pihak bank, nasabah, pemberi kerja/*bouwheer*, dan objek pekerjaan telah ditentukan pada awal pengajuan sebagai syarat penerbitan garansi bank Muamalat KC Malang telah sesuai dengan fatwa poin keempat.

B. Saran

1. Garansi bank merupakan produk jaminan yang harus diketahui manfaatnya bagi semua orang, tidak hanya perusahaan besar saja. Bank perlu membuka jalan bagi segenap pelaku usaha-usaha mikro maupun menengah di Indonesia untuk menikmati fasilitas garansi bank agar usaha-usaha mereka dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko yang disebabkan oleh kelalaian *stakeholder* usaha tersebut. Perlu adanya inovasi fasilitas garansi bank yang lebih sederhana dan efisien bagi pelaku usaha mikro dan menengah agar rasa saling aman dalam berkontrak dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia.
2. Bank Muamalat KC Malang haruslah berperan aktif dalam mempertahankan bank *syari'ah* sebagai bank yang memiliki peran perekonomian Indonesia dan patut di segani masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadist

Al Quran

Hadist

Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafâlah*

Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip *Syari'ah*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Buku-buku

Ghafur Anshari, Abdul. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.

Anggito, Albi Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika ,2018.

Arthesa, Ade Dan Edia Handiman. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT Indeks Kelomok Gramedia, 2006.

Apriani, Rani Dan Dr. Hartanto. *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Yogyakarta:Deepublish, 2019.

Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2005.

Djumhana, Muhammad.. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018.

Efendi, Joenaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group, 2018.

Fadhalah. *Wawancara*. Jakarta : UNJ Press,2020.

Marsadi, Ghufon. *Fiqh Muamalah Kosntektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press,2017.

Hery. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta : PT Gramedia Grup, 2019.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2020

Julianto Irawan, James. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.

K Judisseno, Rimsky. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari''ah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Nur Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari''ah* . Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Usman, Rachmadi. *Produk Dan Akad Perbankan Syari''ah Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.

Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muammalat*. Jakarta :Prenanda Media Grup, 2010.

Rani dan Hartanto. *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*. Yogyakarta:Deepublish, 2019.

Sri Imaniyati, Neni Dan Panjin Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Salma Barlinti, Yeni. *Kedudukan Fatwa Dewan Syari''ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.

Sokamto, Soerjono Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang*, 2019

Jurnal/Laporan Penelitian

Aris Pratama, Rega Dkk, " Tinjauan Yuridis Garansi Pelaksanaan Tidak Bersyarat (*Unconditional Performance Bond*) Sebagai Bentuk Jaminan Dalam Kontrak Kontruksi," *Diponegoro Law Journal* No. 3 (2016)
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Agus Putra, Panji Adam. " Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Syar'at Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, No.2(2019):223 <https://doi.org/10.29313/Shjih.V17i2.5923>

Butarbutar , Toni. "Analisis Hukum Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Kelapa Gading (Studi Kasus Pt Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Sebagai Penerima Bank Garansi Dengan Pt Berkah Tiga Usaha Sebagai Terjamin)," *Palar (Pakuan Law Review)*, No 1(2020) DOI: [10.33751/Palar.V6i2.2403](https://doi.org/10.33751/Palar.V6i2.2403)

Erli Nuryadi "Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syari'ah (*Kafâlah*) Dan Pelaksanaannya Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Ernawati, "Studi Penyimpangan Internal Pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia," *IJSE*, No. 1(2019):33 : <https://doi.org/10.31538/ijse.v1i3.311>

Fitriah, Ahyana. "implementasi produk jasa garansi bank IB dalam pola penjaminan kontra garansi bank bank Syari'ah bukopin kantor cabagng sidoarjo", skripsi, Univesritas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya, 2018

Gumanti , Retna." Syarat Dahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)," *Jurnakl Pelangi Ilmu*, No. 1(2012), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/Article/View/900/840>

Hamonangan." Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangdempuan," *Jimea : Jurnal Imliah Manajemen Ekonomi Dan Akuntadbi*, No. 2 (2020) : 458 DOI: [10.31955/Mea.Vol4.Iss2.Pp454-466](https://doi.org/10.31955/Mea.Vol4.Iss2.Pp454-466)

Hirim, Muttatoh. “ Hambatan Dan Solusi Dalam Praktik Bank Garansi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah Dan Konvensional,) *Menara Riau*, No. 2(2014): 196
DOI: [Http://Dx.Doi.Org/10.24014/Menara.V13i2.851](http://Dx.Doi.Org/10.24014/Menara.V13i2.851)

Izazi Nurjaman , Muhamd Dan Doli Witro. “ Transformasi Akad Tabarru Menjadi Akad Mu“awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Almustafha: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, No 2(2021) :169 DOI: [10.24235/Jm.V6i2.8748](https://doi.org/10.24235/Jm.V6i2.8748)

Kahirani dan Auzan Qasthary. “ Pelaksanaan Penerbitan Garansi Bank Oleh Pt Bank Aceh Syariah Untuk Menjamin Pihak Pengguna Jasa Kontruksi(Suatu Penelitian Pada Pt Bank Aceh Syariah Cabang Sigli),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, No 1 (2019): 115
<http://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/14978/6500>

Kusnadi, Suwandi. “Penerapan Akad *Kafâlah* pada Jasa Garansi Bank BTN *Syari“ah* Parepare”, skripsi, Institus Agama Islam Negeri ParePare, 2020

Kyky Aprianto, Naerun Edwin. “ Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Islamiconomic*, No 1(2018)
DOI: [10.32678/Ijei.V9i1.58](https://doi.org/10.32678/Ijei.V9i1.58)

Maulana, Faqih , Diki, Abdul Rozq, Dan Zulfahmi. “ Kedudukan Badan Huku Sebagai Subjek Hukum Dalam Islam,” *Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*,
https://www.researchgate.net/publication/346505332_Kedudukan_Badan_Hukum_Sebagai_Subjek_Hukum_Dalam_Islam

Nuryadi , Erli. ”Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem *Syari“ah* (*Kafâlah*) Dan Pelaksanaannya Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Novita Sari, Linda. “Analisa Akad *Kafâlah* Pada Garansi bank (Perfomance Bond) Di PT Bank BRI *Syari“ah* Tbk (Studi Kasus Di Bank BRI *Syari“ah* KC Fatmawati”, Skripsi, Institut Ilmu Quran Jakarta, 2018.

Panji Adam Agus Putra,” Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, No.2(2019):223 <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923>

Ramly, Ar Royyan dan Hamzah Zainuri. “Fee Pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi)”, *Jurnal Akad*, No 1(2017) : 45
<https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/akad/article/view/236>

Sriyanti, Erni dan Rahmayati. "Analisa Implementasi Bank Garansi Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan," *Al Amwal*, No 2(2020): 182 DOI: <https://doi.org/10.36341/Al-Amwal.V9i2.175>

Sударsono, Heri. "Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syaria'ah," *La riba*, 3(2009): 18.

Website

Annual Report Bank Muamalat 2020, *Bankmuamalat.Co.Id*, Diakses 20 Desember 2021, <https://www.bankmuamalat.co.id/en/investor-relations/annual-report>

Dhiany Nadya Utami, "Tolak Garansi bank Maruwai Coal, Begini Rencana Emiten Milk Lo Kheng Hong (PTRO)," *Bisnis.com*, diakses pada 27 Januari , <https://market.bisnis.com/read/20210127/192/1348833/tolak-bank-garansi-maruwai-coal-begini-rencana-emiten-milk-lo-kheng-hong-ptro>

Kementrian Agama Republik Indonesia "Fatwa Dapat Jadikan Islam Shalihun li Kulli Zaman wa Makan," *Kemenag.go.id*, diakses 11 Juni 2022, <https://kemenag.go.id/read/menag-fatwa-dapat-jadikan-islam-shalihun-li-kulli-zaman-wa-makan-0qyv1>

Profil Bank Muammalat Indonesia, *Bankmuamalat.Co.Id*, Diakses 20 Desember 2021, <https://www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-Bank-Muamalat>
[h](https://www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-Bank-Muamalat)

Sihol Mulatua Hasugian, "Kejati DKI Tetapkan Tiga Tersangka Penerbitan Garansi di Bank Jatim," *antaranewa.com*, diakses pada 9 Juni 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2514977/kejati-dki-tetapkan-tiga-tersangka-penerbitan-garansi-di-bank-jatim>

Issha hamnuma, "Daftar Proyek Strategis Nasional 2020-2024," *kompas.com*, diakses pada 9 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>

LAMPIRAN

1. Dokumentasi





2. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Bima selaku *Marketing Financing* Bank Muamalat KC Malang

P : apa pengertian garansi bank pak?

N : bank itu memberikan garansi kepada pihak seperti penjual pembeli, ada deposit yang disetorkan sebagai jaminan yang memiliki fungsi menggaransi bahwasanya pembeli pasti membayarkan tagihan pada penjual atas barang yang ia beli

P : bagaimana contoh garansi bank di Bank Muamalat pak ?

N ada garansi bank yang diajukan oleh agen travel umroh haji untuk pembelian tiket pesawat di bandara, ada juga seperti pada transaksi perdagangan dimana distributor butuh garansi bank untuk pembelian barang dagangan di PT A dimana PT garansi

bank ke distributor, kemudian bank membuatkan garansi bank untuk menggaransi pembayarannya akan dilunasi, biasanya perdagangan ini dilakukan dengan pembayaran

P : bagaimana tahapan awal pengajuan garansi bank ?

N : pada awalnya nasabah datang langsung ke bank, harus buka rekening di bank sini, mengisi form-form penerbitan dan memenuhi berkas yang diutuhkan seperti legalitas usaha, mutasi rekening dan jaminan yang disetor, kalau jaminan bilyet maka ya langsung setor deposito, kalau fix asset harus dianalisa dulu, karena tingkat likuidasinya lebih cepat yang deposito daripada fix asset, kemudian mengisi formulir-formulir di teman-teman funding kemudian diajukan di pusat suarabaya untuk di analisis

P : bagaimana tahapan analisis bank garansi di sini pak?

J : jadi nanti kalo menggunakan jaminan fix assets analisisnya kaya mengajukan pembiayaan lengkap dengan analisa 5C, keuangan juga kita analisa minimal 2 tahun terakhir, mutasi rekening, jadi kaya orang ngajuin kredit gitu mba, kalau pake deposit gausa analisis seperti fix assets

- Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Bella Erwira selaku *Trade Salest Specialist* Bank Muamalat

P : Apakah terdapat perbedaan pengajuan bank garansi yang dilakukan oleh nasabah perorangan dengan nasabah berbentuk badan usaha?

J : produk bank garansi bank muamalat diperuntukkan untuk badan usaha dalam memenuhi syarat kontrak, untuk nasabah perorangan tidak diperbolehkan untuk mengajukan

P : bagaimana usaha Bank Muamalat untuk dapat mengenali nasabah dan bouwheer?

J : bank muamalat menggunakan metode know your customer dan 5c untuk nasabah, sedangkan untuk bouwheer bank muamalat melihat dari memiliki track record yang baik dan wellknown company

P : Bank garansi dibuat atas permintaan bouwheer kepada nasabah, apakah bouwheer memberikan keterangan permintaan tersebut kepada bank? (baik tulis atau lisan)

J : bouwheer tidak memberikan keterangan permintaan tersebut kepada bank, karena di dalam kontrak/surat perjanjian sudah disebutkan pasal tentang bank garansi

P : Apakah dalam klausula warkat bank garansi disebutkan nilai, jumlah, dan spesifikasi pekerjaan? Jika tidak, adakah keterangan lain yang menyebutkan nilai, jumlah dan spesifikasi pekerjaan?

J : klausula-klausula yang terdapat dalam warkat bank garansi : nominal bank garansi, nomor bank garansi, jenis bank garansi, nama dan alamat bouwheer dan nasabah, kontrak (judul, nomor, tanggal), jangka waktu bank garansi

P : Apakah bank garansi dapat dibatalkan secara sepihak?

J : bank garansi adalah produk penjaminan yang tidak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, bank garansi hanya dapat ditutup atau diperpanjang

P : Dalam persyaratan terdapat laporan keuangan yang telah di audit kurang lebih 3 tahun, siapakah yang bertugas mengaudit laporan keuangan tersebut?

J : laporan keuangan audited yang diserahkan kepada bank merupakan laporan keuangan yang telah di audit oleh lembaga Kantor Akuntan Publik (KAP)

P : Apa saja yang dianalisis bank untuk penilaian nasabah? Apakah dokumen analisis tiap nasabah berbeda? Kalau iya boleh disebutkan contoh semisal analisis nasabah (usaha kontraktor) itu perlu apa saja, kalau semisal nasabah (agen travel) itu perlu apa saja (tidak perlu disebutkan identitas nasabah)

j : analisis bank muamalat meliputi: character, capital, condition of economy, collateral, capacity. Dokumen persyaratan masing-masing nasabah sama.

P : Bagaimana penyelesaian garansi bank di bank Muamalat?

J : penyelesaian garansi bank ada beberapa jalan yakni garansi bank yang diklaim oleh bouwheer/pihak penerima jaminan, khusus penutupan garansi bank yang tidak di klaim, ketika nasabah yang dijamin telah memenuhi kewajibannya meskipun jangka waktu garansi bank belum berakhir, nasabah yang dijamin gagal

memenangkan tender, jangka waktu dan masa klaim telah berakhir tanpa adanya pengajuan klaim dari pihak bouwheer

P : Berapa besaran ujah bank yang diperoleh?

J : Fee Ujah diberikan sudah ditentukan diawal saat nasabah mengajukan form penerbitan garansi bank. Besaran fee ujah tentukan dari nominal dan jangka waktu bank garansi yang diterbitkan

P : Apakah terdapat kendala-kendala yang ditemui oleh bank dalam menyediakan garansi bank?

J : kendala yang ditemui adalah dokumen yang tidak lengkap sehingga proses penerbitan garansi bank muamalat menjadi terhambat

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Izzah Elmaila, tempat lahir Malang 12 Agustus 1999, ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia menyelesaikan sarjananya di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Alamat penulis berada di Jalan Argomulyo 3, Desa Gunungronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Untuk dapat berkomunikasi dengan penulis silahkan menghubungi email izzahelmaila900@gmail.com